

**BANK ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN  
KEMAHRAMAN PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Akhwal Syakhsiah



Oleh:

**Nur Hafidah Hidayati**  
**NIM. S20161052**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2020**

**BANK ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN  
KEMAHRAMAN PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Akhwal Syakhsiah

Oleh:

**Nur Hafidah Hidayati**  
**NIM : S20161052**

Disetujui Pembimbing



**Fathor Rahman, M.sy.**  
**NIP: 19840605 201801 1001**

**BANK ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN  
KEMAHRAMAN PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Akhwal Syakhsiah

Hari: Jum'at

Tanggal: 10 Juli 2020

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**




Abdul Jabar S.H., M.H.  
NIP. 19710924 201411 1 001



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.  
NUP. 201708168

Anggota:


1. Dr. H. Rafid Abbas, MA.



2. Fathor Rahman, M.Sy.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

(QS. Ar-Ra'd: 11)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* melalui segala ikhtiar dan juga do'a serta seluruh pihak sehingga skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. saya persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. **Kedua Wali tak Bergelar** yaitu Bapak dan Ibu, Abdullah dan Siti Maryam, tulus hatimu tabah dan tak pernah kau lelah, canda tawamu membuatku selalu semangat dalam menuntut ilmu. Walau kita berjauhan namun doa-doamu kurasakan melekat padaku. Dua wali tak bergelar yang memberi dukungan penuh baik moril maupun materil. Semoga Allah SWT, senantiasa memberi kesehatan dan limpahan nikmat dalam setiap dzikirnya, Amin.
2. Kepada keluarga besar Habib Hadi, Habib Ali dan juga Kiai Muhammad Ainul Yaqin, yang telah mendidik saya di dunia nyata maupun di dunia mimpi.
3. Kepada kakak tercinta Desi Widya Wati dan adek-adekku tersayang Heru Hermawan dan Ahmad Faris Baihaqi yang selalu mensupport untuk menyelesaikan pendidikan sampai saat ini.
4. Kepada semua guru-guru dimulai dari guru mengaji hingga di Pesantren dan IAIN Jember.
5. Pondok Pesantren tercinta Raudlatul Malikiyah Probolinggo dan Pondok Pesantren Ainul Yakin Jember, semoga selalu menjadi pesantren yang diminati oleh semua kalangan dan tetap mencetak santriwan dan santriwati yang berakhlaqul karimah.
6. Teman seperjuangan AS2 angkatan 2016 yang menemani saya selama perjalanan ini

7. Untuk Sahabatku Go genius khususnya Emiliya Ehsaniyah yang sudah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu atas bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Almamater IAIN Jember yang saya banggakan.



## KATA PENGANTAR



Segala puji kepada sang pemilik Dzat yang pantas dipuji. Pada-Nya segala kemuliaan. Tidak akan berkurang kemuliaan-Nya meski seluruh manusia bersepakat menghentikan beribadah kepada-Nya. Tidak akan bertambah kemuliaan-Nya meski seluruh manusia berbondong-bondong memuji dan menyembah-Nya. Dia-lah yang mengutus manusia yang paling sempurna di dunia untuk menjadi panutan seluruh manusia hingga akhir zaman, Muhammad ibn Abd Allah. Melaluinya, Allah menurunkan Rahmat dan belas kasih-Nya sehingga manusia terbatas dari kelam suram masa jahiliyah.

Dengan segala kekurangan (hanya rasa syukur kepada-Nya yang akan menyempurnakan), skripsi yang sederhana ini akhirnya bisa diselesaikan. Skripsi ini mengambil judul “*BANK ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN KEMAHRAMAN PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI*”. Besar harapan dari penulis sehingga nantinya skripsi ini menjadi media tersampainya penjelasan kepada seluruh manusia. Dan, semoga skripsi ini bisa menjadi hujjah bagi peneliti di majelis persidang amal dihadapan Allah kelak.

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE. MM. Selaku Rektor IAIN Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan belajar mengajar di lembaga ini.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan Penulisan skripsi.

3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku ketua Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penulisan.
4. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, penuh kesabaran dan keikhlasan yang terpancarkan oleh raut wajah yang disampaikan dikala senja datang untuk memberikan bimbingan dan pengarahan.
5. Selaku Kepala Perpustakaan IAIN Jember, beserta karyawan yang telah memberikan izin dan pengarahan terhadap penyusunan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT. Penulis memohon ampunan, taufiq dan hidayah-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendatangkan barokah bagi penulis dan pembaca. Kendati skripsi ini belum sempurna dan banyak kekurangan. Untuk memperbaiki tersebut, maka harapan penulis menunggu tegur kontributif kepada segenap pembaca karya tulis ilmiah ini.

Jember, 10 Juli 2020

Nur Hafidah Hidayati  
NIM.S20161052



## ABSTRAK

**Nur Hafidah Hidayati, 2020:** *Bank ASI dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Perspektif Yusuf Qardhawi.*

**Kata Kunci:** Bank ASI, Radha'ah Perspektif Yusuf Qardhawi, ASI

Air susu ibu atau yang lebih dikenal dengan ASI merupakan makan dan minuman yang terbaik bagi bayi karena ASI mengandung banyak sekali zat gizi yang mana zat gizi tersebut tidak terkandung dalam susu formula. Dilihat dari begitu besar manfaat ASI bagi bayi menyebabkan para ibu-ibu berupaya agar bayinya bisa mengkonsumsi ASI, namun tidak semua para ibu bisa memberikan asupan ASI bagi bayinya, seiring berkembangnya zaman munculah sebuah lembaga Bank ASI, Bank ASI merupakan suatu tempat yang berupaya mengumpulkan ASI dari para ibu-ibu pendonor yang kemudian akan disalurkan kepada para bayi-bayi yang membutuhkan. Namun dengan adanya Bank ASI tersebut terdapat permasalahan mengenai status kemahraman antara ibu dan juga bayi sesusuanannya tersebut. Sehingga dalam hal ini para ulama-ulama kontemporer untuk berijtihad dan mengakjinya, salah satunya Yusuf Qardhawi. Dalam skripsi ini penulis mengkaji permasalahan tersebut menurut pendapat Yusuf Qardhawi.

Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana fenomena tentang Bank ASI ?. 2) Bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI?. 3) Bagaimana hubungan kemahraman karena sepersusuan dari Bank ASI menurut Yusuf Qardhawi?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Membahas secara sistematis latar belakang berdirinya Bank ASI dan mekanisme operasionalnya. 2) Untuk membahas pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI. 3) Membahas secara sistematis hubungan kemahraman karena sepersusuan dari Bank ASI menurut Yusuf Qardhawi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif-analitis, dalam penelitian ini, penulis berusaha memaparkan pandangan Yusuf Qardhawi terkait Bank ASI. Sedangkan jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*librari research*) yang menghimpun data dari berbagai sumber-sumber tertulis, buku-buku, artikel dan lain-lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Bank ASI sempat mengalami penurunan drastis pada awal tahun 1980, namun pada tahun 1990 Bank ASI kembali mengalami kemajuan karena sudah terdapat cara penampisan (*screening*) sehingga keamanan ASI lebih terjaga. 2) Yusuf Qardhawi membolehkan Bank ASI dikarenakan tujuan dari Bank ASI baik dan mulia yang membantu para ibu-ibu dan juga bagi para bayi yang lemah. 3) mengkonsumsi ASI dari Bank ASI tidak menjadikannya hubungan nasab sebab menurut Yusuf Qardhawi syarat menjadikannya hubungan nasab karena sesusuan itu harus menyusui langsung pada puting si ibu yang menyusunya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Kajian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	17
1. Bank ASI.....	17
a. Latar Belakang Berdirinya Bank ASI.....	17
b. Faktor Berdirinya Bank ASI.....	20
c. Prosedur Bagi Pendorong ASI.....	20

d. Dasar Hukum Positif Memberikan ASI.....	24
e. Dasar Hukum Islam Memberikan ASI.....	26
f. Kandungan Nutrisi dalam ASI .....	29
g. Keunggulan ASI .....	33
h. Manfaat Memberikan ASI Bagi Ibu .....	34
i. Manfaat Memberikan ASI Bagi Bayi .....	34
2. Radha'ah.....	37
a. Pengertian Radha'ah .....	37
b. Rukun dan Syarat Radha' .....	37
3. Mahram.....	41
a. Pengertian Mahram .....	41
b. Pembagian Mahram .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
B. Sumber Data Penelitian .....	49
C. Teknik Pengumpulan Data .....	51
D. Analisis Data .....	51
E. Tahap-Tahap Penelitian .....	52
<b>BAB IV Fenomena Bank ASI dan Pemikiran Hukum Yusuf Qardhawi Tentang Bank ASI, Radha'ah Dalam Hubungan Mahraman .....</b>	<b>53</b>
A. Fenomena Bank ASI .....	53
B. Latar Belakang Sosial Budaya Yusuf Qardhawi .....	55
C. Model Ijtihad Yusuf Qardhawi.....	64

D. Bank ASI dalam Fatwa Yusuf Qardhawi .....	68
F. Radhaah dan Hubungan Mahram dalam Pandangan Yusuf Qardhawi .....	72
G. Analisis Penulis .....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B.Saran-saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Biodata Penulis	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Air susu ibu atau yang biasa disebut dengan ASI merupakan makanan dan minuman yang terbaik bagi bayi, karena pengolahannya telah berjalan secara alami dalam tubuh seorang ibu. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar kesehatan menunjukkan bahwa anak-anak yang dimasa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih kuat dari pada anak-anak yang di masa kecilnya tidak menerima ASI.<sup>1</sup> ASI adalah makanan bernutrisi dan berenergi tinggi yang mudah di cerna. ASI dirancang untuk sistem pencernaan bayi yang sensitif. Protein dan lemak pada ASI lebih mudah dicerna oleh bayi. ASI mengandung paling tidak 100 bahan yang tidak ditemukan dalam susu sapi dan tidak dapat dibuat di laboratorium, ASI juga merupakan pilihan terbaik bagi bayi karena di dalamnya mengandung antibodi dan lebih dari 100 jenis zat gizi, seperti AA, DHA, *Taurin* dan *Spingomyelin* yang tidak terdapat dalam susu formula. Beberapa produsen susu formula mencoba menambahkan zat gizi tersebut, tetapi hasilnya tetap tidak dapat menyamai kandungan gizi yang ada di dalam ASI. sJika penambahan zat-zat gizi tersebut tidak dilakukan dalam jumlah dan komposisi yang seimbang maka akan menimbulkan terbentuknya zat yang berbahaya bagi bayi.<sup>2</sup>

ASI mempunyai beberapa keunggulan bila dibandingkan dengan susu formula. ASI murah, sehat dan mudah memberikannya. ASI mengandung zat

---

<sup>1</sup> Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, terj. Abdul Rahman (Jakarta” Fikahati Aneska, 1993), 30.

<sup>2</sup> Nurhcti Yuliarti, *Keajaiban ASI* (Yogyakarta: CV. Andi, 2010), 3.

imun yang dapat meninggikan daya tahan anak terhadap penyakit sesuai dengan kemampuan *absorpsi* bayi. ASI juga mengandung cukup banyak komponen yang diperlukan oleh bayi. Penelitian menunjukkan bahwa kandungan nutrisi pada ASI ternyata lebih bagus bila dibandingkan dengan kandungan pada susu formula susu sapi.<sup>3</sup>

Peran psikologis pada waktu menyusui mampu meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayinya. Selain bermanfaat bagi si bayi dalam memberikan ASI juga bermanfaat bagi ibu yang menyusui karena dengan menyusui dapat mempercepat pemulihan rahim seperti sebelum hamil, dapat mencegah timbulnya kanker payudara, serta dapat menjarangkan kehamilan tanpa memakai kontrasepsi.<sup>4</sup>

Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa pemberian ASI selama 2 tahun itu hanyalah anjuran yang sifatnya tidak memaksa. tidak ada keharusan ataupun tidak di larang memberikan makanan selain ASI. seperti dalam surah Al-Baqarah yakni:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۚ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

<sup>3</sup>Atikah Proverawati, Eni Rahmawati, *Kapita Selektasi ASI dan Menyusui* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010), 18.

<sup>4</sup>Huzacmah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 112.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا<sup>٥</sup> وَإِنِ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَزِعُوا<sup>٦</sup> أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٧</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>٨</sup>

Artinya: “Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakain kepada para ibu dengancara ma’ruf. Seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorangibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>5</sup>

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa kaum perempuan, baik itu statusnya istri maupun statusnya yang sudah ter talaq itu dianjurkan untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu, tetapi diperbolehkan lebih jika tidak mencapai dua tahun asalkan adanya kemaslahatan. Dalam hal ini kebijaksanaannya diserahkan kepada kemaslahatan mereka berdua.

Seorang ibu dianjurkan menyusui anaknya dikarenakan ASI adalah makanan dan minuman terbaik bagi bayi yang di dalam ASI mengandung zat-zat dan gizi yang sangat baik untuk pertumbuhan serta perkembangan bayi.

Ketika bayi masih berada dalam kandungan ia ditumbuhkan dengan darah

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), 37.

ibunya, setelah ia lahir darah tersebut berubah menjadi susu dan hanya ASI-lah yang sangat cocok dan paling sesuai dengan perkembangannya.

Data pemantauan status gizi di Indonesia pada 2017 menunjukkan cakupan pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan pertama oleh ibu kepada bayinya masih sangat rendah yakni 35,7% artinya ada sekitar 65% bayi yang mendapatkan ASI secara eksklusif selama 6 bulan pertama lahir. Angka ini masih jauh dari target cakupan ASI eksklusif pada 2019 yang ditetapkan oleh WHO maupun Kementerian Kesehatan yaitu 50%.<sup>6</sup>

Namun, ada beberapa permasalahan bagi si bayi misalnya ketika sang ibu tidak bisa mengeluarkan ASI ataupun ASI-nya tidak memadai, si bayi jauh dengan ibunya dikarenakan tuntutan pekerjaan. sehingga hal ini menyebabkan orang tua yang menginginkan anaknya agar tetap bisa merasakan ASI orang tua akan melakukan hal apa saja demi anaknya.

ASI adalah minuman dan makanan bagi bayi yang sudah tidak diragukan kehalalannya baik ASI-nya itu dari ibu kandungnya mapupun dari wanita lain. Seorang bayi boleh boleh saja minum susu dari wanita lain selain ibu kandungnya dikarenakan ada beberapa alasan yang menyebabkan bayi tersebut tidak bisa minum ASI dari ibu kandungnya sendiri. Nabi Muhammad pun dulu tidak minum ASI ibundanya sendiri melainkan beliau di susui oleh Halimatus Sa'diyah dikarenakan adat yang berlaku memang harus di susukan kepada wanita lain.

---

<sup>6</sup> Marya Yenita Sitohang, "Sebagian Besar Ibu di Indonesia tidak beri ASI Eksklusif 6 Bulan, Apa Penghambatnya," 12 Juli 2020, <https://theconversation.com/sebagian-besar-ibu-di-indonesia-tidak-beri-asi-eksklusif-6-bulan-apa-penghambatnya-100958>



Adapun status ibu bagi orang yang menyusukan seorang bayi itu sama dengan ibu kandungnya sendiri, tidak boleh dikawin dengan wanita tersebut serta anak-anaknya. Dalam hukum Islam hal ini disebut dengan saudara sepersusuan atau *radha'ah*.<sup>7</sup>

Dalam hal ini harus jelas siapa wanita yang menyusukan dan siapa pula bayi yang di susukan itu dan hukumnya juga jelas sama dengan mahram. Namun yang menjadi permasalahan saat ini jika didirikannya Bank ASI kita akan kebingungan siapa ibu pendonor ASI dan siapa pula anak yang menerima donoran ASI. Dari situlah kita juga kebingungan bagaimana hukum tersebut menurut Islam?.

Semenjak adanya wacana mengenai Bank ASI beberapa ulama mengkritisi dan melakukan penelitian dan juga diskusi. Sebagian ulama ada yang menentang adanya keberadaan Bank ASI bahkan mengharamkan pengambilan air susu dari Bank ASI tersebut.

Menurut Fatawa MUI dalam Musyawarah Nasional (Munas) MUI ke VIII pada tahun 2010 menyaakan bahwa mengambil susu dari Bank ASI diperbolehkan dengan persyaratan oprasionalnya sebagai berikut: Syarat pertama adalah adanya musyawarah antara orang tua bayi dan pendonor yang termasuk pembahasan mengenai biaya bagi pendonor. Musyawarah antara kedua belah pihak dibutuhkan karena anak yang menyusu pada ibu yang sama itu akan menjadi saudara sepersusuan yang di haramkan untuk menikah. jika antara ibu kandung dan ibu sepersusuannya itu mengetahui bahwa terjadinya

---

<sup>7</sup>Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 161.

hubungan *radha'ah* maka hal itu akan dapat menghindari pernikahan antara saudara sepersusuan yang hal itu dilarang oleh syari'at Islam. Syarat lain dibolehkannya mendonor ASI pada Bank ASI tersebut adalah pendonor harus dalam keadaan sehat dan tidak hamil selama memberikan ASI-nya serta para donor juga harus tetap menjaga syariat Islam dalam perilaku sehari-hari.<sup>8</sup>

Dalam pembolehan menjual ASI itu ada kemungkinan karena bisa menimbulkan rusaknya pernikahan yang di sebabkan kawinnya orang sesusuan dan hal tersebut tidak dapat diketahui jika antara laki-laki dan wanita meminum ASI yang di jual di Bank ASI tersebut. Namun ada juga berpendapat bahwa menjual ASI tersebut membawa manfaat bagi manusia yang tercukupya gizi bagi bayi karena kita melihat bahwa banyak bayi yang tidak memperoleh ASI yang cukup baik itu dikarenakan kesibukan sang ibu ataupun dikarenakan penyakit yang di derita oleh si ibu. Akan tetapi hal itu ditolak dikarenakan lebih banyak mengandung kemudhorotan dari pada kemaslahatannya, yakni terjadinya percampuran nasab. Karena Islam merupakan agama yang sangat menjaga nasab.

Dalam keputusan Majma' Fiqih Islam Internasional dibawah koordinasi Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam Mukhtamar Islam yang diadakan di Jedah pada tanggal 10-16 Robi'ul Awal 1406 H. Yang bertepatan pada tanggal 22-28 Desember 1985 M. Setelah dipaparkan kajian fiqih dan kajian medis kepada Majma' mengenai Bank ASI, dan setelah mempelajari pemaparan dari masing-masing 2 kajian tersebut sehingga menetapkan suatu pelarangan yang

---

<sup>8</sup>MUI: *Bank Sperma Haram, Bank ASI Boleh*, pada 6 Desember 2019, <https://www.dakwatuna.com/2010/07/28/6631/mui-bank-sperma-haram-bank-asi-boleh/#axzz6QzQL6jD1>

dicantumkan dalam keputusan Nomor: 6 (2/6) tentang Bank ASI yang memutuskan bahwa dilarangnya mengadakan Bank ASI untuk para wanita di tengah masyarakat Islam dan juga haram menyusukan anak di Bank ASI karena menyebabkan tercampurnya nasab atau menimbulkan banyak keraguan nasab.<sup>9</sup>

Indonesia belum mampu mendirikan sebuah Bank ASI yang sesuai dengan standar prosedur Internasional. Pada pertengahan tahun 1990-an, RS St. Carolus Jakarta sempat mendirikan pelayanan yang fungsinya seperti Bank ASI1TEU, namun tidak ada proses *screening* lengkap karena biaya untuk itu terlalu besar. Proses *screening* yang dilakukan hanya berupa wawancara kesehatan calon pendonor saja. Akhirnya, program pelayanan ini dihentikan. Pihak RS St. Carolus tidak bisa menjamin keamanan ASI yang ditampung. Namun menurut dr. Jeanne Purnawati, konselor laktasi di rumah sakit tersebut, pihaknya masih melayani informasi untuk para ibu yang ingin mendonorkan atau yang mencari pendonor ASI, asalkan ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Tempat penampungan seperti Bank ASI memang belum ada di Indonesia, tetapi banyak komunitas yang bisa menjadikan jembatan untuk mempertemukan pendonor dan penerima ASI.<sup>10</sup>

Dalam permasalahan ini juga mendorong para ulama-ulama kontemporer untuk berijtihad dan mengkaji mengenai masalah tentang keberadaan Bank ASI terkait *radha'ah* pada bayi yang mendapatkan susu dari

<sup>9</sup> Darul falah, "Hukum Bank ASI Keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami," diakses 12 Juli 2020 <http://kapasan-darulfalah.blogspot.com/2013/05/hukum-bank-asi-keputusan-majma-al-fiqh.html>

<sup>10</sup> Ayah Bunda, "Dimanakah Ada Bank ASI, diakses 13 Juli 2020 <https://www.ayahbunda.co.id/bayi-gizi-kesehatan/di-manakah-ada-bank-asi->

Bank ASI tersebut. Yusuf Qardhawi misalnya, beliau adalah ulama kontemporer pada abad ini beberapa keistimewaan ilmu yang di miliknya menjadikan beliau ulama yang mashur akan kearifan ilmunya.

Yusuf Qardhawi adalah ulama fiqh dan hadist, seorang da'i dan murabbi, intelektual dan akademisi, ahli sejarah dan politik, kritikus dan ahli argumentasi dan berbagai keistimewaan lainnya yang terekam dalam jejak hidupnya selama mengabdikan di jalan dakwah.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Bank ASI dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Perspektif Yusuf Qardhawi”.

## **B. Fokus Kajian**

Dalam penelitian ini sebagai pembahasan agar penelitian menjadi fokus, maka perlu adanya rumusan masalah:

1. Bagaimana fenomena tentang Bank ASI?
2. Bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI?
3. Bagaimana hubungan kemahraman karena sepersusuan dari Bank ASI menurut Yusuf Qardhawi

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-

---

<sup>11</sup>Akram Kassab, *Metode Dakwah Yusuf Qardhawi* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010), 5.

masalah yang telah di rumuskan sebelumnya.<sup>12</sup>Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan pembahasan dari penelitian ini adalah:

1. Membahas secara sistematis latar belakang berdirinya Bank ASI dan mekanisme operasionalnya.
2. Untuk membahas pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI
3. Membahas secara sistematis hubungan kemahraman karena sepersusuan dari Bank ASI menurut Yusuf Qardhawi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis.<sup>13</sup> adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

##### 1. Teoritis

Dari aspek teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan menambah khazanah keilmuan yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan terutama di bidang fikih kontemporer terkait Bank ASI menurut pandangan Yusuf Qardhawi.

##### 2. Praktis

Dari aspek praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman sebagai sumbangan pemikiran guna memberikan jawaban atas masalah yang dijadikan bahan penelitian.

---

<sup>12</sup>*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 53.

<sup>13</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 53.

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini serta dapat menambah pengetahuan dibidang karya ilmiah.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mampu memahami kejelasan hukum Bank ASI dan diharapkan masyarakat lebih bijak lagi terhadap adanya perkembangan zaman terkait pendirian Bank ASI.

c. Bagi IAIN Jember

Sebagai kajian akademisi untuk menambah refrensi ilmu dan kepustakaan khususnya untuk Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>14</sup> Adapun definisi istilah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bank ASI: Suatu tempat penyimpanan dan penyaluran ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri ke bayinya.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 53.

<sup>15</sup> Sudarto, *Masailul Fiqhiyah al Haditsah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 189.

Penulis menyimpulkan bahwa Bank ASI itu merupakan suatu tempat yang menyimpan ASI dari ibu-ibu pendonor yang kemudian akan disalurkan kepada ibu-ibu yang tidak bisa mengeluarkan ASI atau karena sebab lain untuk diberikan kepada bayinya.

2. Mahram: Mahram menurut *etimologi* (bahasa) kata mahram berasal dari bahasa arab yaitu *al mahram* yang artinya dilarang.<sup>16</sup> Sedangkan menurut *terminologi* (istilah) mahram mempunyai dua pengertian yang pertama adalah wanita-wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki, baik bersifat selamanya maupun sementara, dan yang kedua adalah wanita-wanita yang haram dinikahi karena keturunan/pertalian darah, sesusuan, perawinan dan haram dengan cara mengumpulkan.<sup>17</sup>
3. Yusuf Qardhawi: Merupakan ulama kontemporer yang ahli dalam berbagai bidang keilmuan terutama dalam bidang ilmu fiqih atau hukum Islam. Yusuf Qardhawi lahir di desa Shafat Thurab, Mesir Bagian Barat, tanggal 9 September 1926. Yusuf Qardhawi menghafalkan Al-Qur'an sejak berusia 5 tahun dan di usia 10 tahun mampu menghafal Al-Qu'an 30 juz. Kemudian Yusuf Qardhawi melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir Fakultas Ushuluddin. Dan lulus pada tahun 1952 kemudian pada tahun 1957 meneruskan studinya di Lembaga riset dan penelitian masalah-masalah arab selama 3 tahun. Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973.

<sup>16</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* ( Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), Jilid 3, 1049.

<sup>17</sup>M. Abd, Mujieb Mabruri Tholhah Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdausi, 1994), 217.

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, pembagian bab-bab ini agar pembahasan lebih terarah, sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan hasilnya, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I**, Merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, Membahas kajian kepustakaan yang didalamnya memuat penelitian terdahulu dan kajian teori. Dalam bab ini akan di paparkan tentang penelitian terdahulu dan juga kajian teori terkait dengan Bank ASI, dasar hukum positif maupun dasar hukum Islam dalam pemberian ASI serta *radha'ah* dan juga mahram.

**BAB III**, Membahas tentang latar belakang kehidupan Yusuf Qardhawi, pendidikan dan juga karya-karya Yusuf Qardhawi.

**BAB IV**, Berisi mengenai pembahasan tentang Bank ASI dan implikasinya terhadap hubungan kemahraman menurut Yusuf Qardhawi.

**BAB V**, Penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai rangkuman dari seluruh hasil penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang membangun.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari suatu perbandingan yang kemudian peneliti akan menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok masalah kajian ini:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Noor Sahera Binti Rosli dengan judul “Sanggahan Terhadap Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Keberadaan Bank Susu Ibu” pada Tahun 2017 prodi Al ahwal al syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu 1) Bagaimana keberadaan bank susu menurut Yusuf Qardhawi ? 2) bagaimana metode istinbath hukum mendirikan Bank susu menurut Yusuf Qardhawi? 3) Bagaimana kritik penulis terhadap pemikiran Yusuf Qardhawi. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach). Dalam skripsi ini penulis cenderung untuk menyanggah pendapat dari Yusuf Qardhawi yang memperbolehkan didirikannya Bank ASI yang mempunyai pandangan yang berbeda dengan dari jumbuh ulama yang lain, karena menurut penulis dapat terjadinya kemudhorotan dari sudut nasab dan juga kesehatannya sehingga banyak menimbulkan kerusakan. Pada skripsi ini sama-sama membahas tentang Bank ASI menurut pandangan Yusuf Qardhawi namun

yang menjadi perbedaan skripsi ini lebih cenderung menyanggah pendapat dari Yusuf Qardhawi tentang didirikannya Bank ASI.<sup>18</sup>

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Fathurrohman dengan judul “Kadar Susuan Yang Menjadikannya Kemahraman Dalam Perkawinan Menurut Menurut Hukum Islam Tinjauan Medis” pada tahun 2015 prodi al ahwal al syakhshiyah Universitas IAIN Purwokerto. Pokok permasalahan pada skripsi ini yaitu 1) berapa banyak kadar susu sehingga seseorang dilarang (haram) menikah dengan saudara sepersusuannya? 2) Bagaimana dampak terhadap suami istri dan anak karena pernikahan sepersusuan ditinjau dari segi medis? adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam skripsi ini menyatakan bahwasannya Hukum Islam mengharamkan menikah karena sebab hubungan persusuan, hukum berbeda pendapat mengenai saudara sepersusuaan ini menurut ulama Hanafi yaitu mengatakan bahwasannya keharaman terjadi karena semata-mata mengalirnya air susu seorang wanita keperut anak yang disusunya, baik sedikit maupun banyak, sedangkan menurut imam Syafi’i yaitu keharaman itu harus minimal 5 kali. Bahkan secara medis juga mengatakan bahasannya menikah dengan saudara sesuannya bisa menyebabkan gejala-gejala penyakit dan itu akan sangat berpengaruh terhadap bayi yang akan disusunya nanti. Pada skripsi ini sama-sama membahas ASI namun yang menjadi perbedaan pada skripsi ini lebih

---

<sup>18</sup>Noor Sahera Binti Rosli, “Sanggahan Terhadap Pendapat Yusuf Qordhawi Tentang Keberadaan Bank Susu Ibu”, (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2017).

cenderung terhadap kadar susuan yang menjadikannya kemahraman perkawinan menurut hukum Islam dan juga medis.<sup>19</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Nouval Hidayatullah dengan judul “Konsep *Radha’ah* (Susuan) Yang Bisa Menjadikan Mahram (Studi Atas Pemikiran Imam Malik Dan Imam Syafi’i)” Pada tahun 2017 prodi al ahwal as syakhshiyah Universitas IAIN JEMBER. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1) bagaimana unsur dan syarat *radha’ah* (susuan) yang bisa menjadikan mahram menurut Imam Maliki? 2) bagaimana unsur dan syarat *radha’ah* (susuan) yang bisa menjadikan mahram menurut Imam Syafi’i? 3) bagaimana persamaan dan perbedaan konsep Imam Maliki dengan Imam Syafi’i tentang *radha’ah* (susuan) yang menyebabkan mahram?. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwasannya Imam Maliki membolehkan bayi menyusui kepada wanita musykil (wanita yang tidak jelas sifat kewanitaannya) dan orang mati yang dipastikan ada asinya, maka bayi yang menyusui kepada keduanya dihukumi mahram. Sedangkan Imam Syafi’i sangat tidak membolehkan bayi menyusui kepada keduanya, begitu juga orang yang mendekati pada kematian yang tidak bisa diharapkan lagi kehidupannya. Pada skripsi ini sama-sama membahas ASI terhadap hubungan kemahraman namun yang menjadi perbedaan dalam skripsi yang akan dibahas peneliti lebih fokus kepada Bank ASI mengenai hubungan kemahroman perspektif Yusuf

---

<sup>19</sup>Fathurrohman, “*Kadar Susuan Yang Menjadikannya Kemahroman Dalam Perkawinan Menurut Menurut Hukum Islam Tinjauan Medis*” (skripsi, IAIN Purwokerto, 2015).

Qardhawi, sedangkan skripsi ini lebih fokus terhadap konsep kemahramannya menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i.<sup>20</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Desrikanti BK dengan judul “Konsep Al-Radha’ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Madzhab” pada tahun 2014 prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas UIN Alauddin Makasar. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1) apa yang dimaksud Al-radha’ah menurut pandangan ulama empat madzhab? 2) bagaimana operasional Bank ASI dan status kemahraman penerima dan pendonor Bank ASI? 3) bagaimana pandangan ulama kontemporer tentang Bank ASI?. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwasannya bayi yang menyusu dari Bank ASI tidak menjadi mahram bagi perempuan yang mempunyai ASI tersebut, karena susu yang mengharamkan adalah jika dia menyusu langsung dengan cara menghisap puting payudara perempuan yang mempunyai ASI. Adapun implikasinya adalah mengenai permasalahan Bank ASI jika dikembalikan pada hukum dasar persusuan maka memiliki konsekuensi yang perlu mendapatkan perhatian dari umat Islam. Pada skripsi ini sama-sama membahas Bank ASI dalam masalah radha’ah namun yang menjadi perbedaan dalam skripsi yang akan dibahas peneliti lebih fokus kepada Bank ASI mengenai hubungan kemahroman perspektif Yusuf Qardhawi, sedangkan skripsi ini lebih fokus terhadap pandangan ulama empat madzhab.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Nouval Hidayatullah dengan judul, “*Konsep Rodho’ah (Sususan) Yang Bisa Menjadikan Mahrom (Studi Atas Pemikiran Imam Malik Dan Imam Syafi’i)*”, (Skripsi, IAIN Jember 2017).

<sup>21</sup> Desrikanti BK, “*Konsep Al-Radha’ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Madzhab*”, (Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2014).

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Arista Yuniarti dengan judul “ Status Radha’ah dalam pemikiran perspektif sayyid sabiq dan wahbah Az-Zuhaili” pada tahun 2019 prodi Hukum Keluarga Islam Universitas IAIN Ponorogo. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1) pendapat Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaili mengenai *radha’ah* dan implikasinya terhadap pernikahan 2) kadar susuan yang dapat mengharamkan pernikahan menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*libary research*). Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa persamaan pendapat Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili tentang status *radha’ah* sama-sama mengharamkan akibat susuan diharamkan juga akibat hubungan nasab. Pada skripsi ini sama-sama membahas tentang sesuan yang menyebabkan hubungan mahram, namun yang menjadi perbedaan dalam skripsi yang akan dibahas implikasi hubungan kemahraman dari Bank ASI persepektif Yusuf Qardhawi, sedangkan skripsi ini lebih fokus terhadap status *radha’* dalam pernikahan persepektif Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az- Zuhaili.<sup>22</sup>

## **B. Kajian Teori**

### **1. Bank ASI**

#### **a. Latar Belakang Berdirinya Bank Asi**

Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari pendonor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak dapat memberikan ASI sendiri kepada bayinya. Ibu yang sehat

---

<sup>22</sup> Arista Yuniarti, “ *Status Radha’ah dalam pemikiran perspektif sayyid sabiq dan wahbah Az-Zuhaili*”, (Skripsi, IAIN Ponorogo).

dan memiliki kelebihan produksi ASI dapat menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah yang didinginkan di dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa Bank ASI sangat perlu untuk didirikan terutama disaat krisis seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui menjadi stres dan tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya.<sup>23</sup>

Istilah Bank ASI (*human milk bank*) mengacu kepada sistem penyediaan ASI pada bayi yang prematur maupun tidak prematur yang ibunya tidak dapat mengeluarkan ASI yang cukup atau tidak dapat menyusui karena adanya suatu alasan. Bank ASI yang berjalan selama ini umumnya menerima ASI donor atau ASI yang dihibahkan oleh pemiliknya yaitu ibu atau wanita lain yang kelebihan ASI.<sup>24</sup>

Bank ASI pada awalnya berkembang diwilayah Amerika Utara yaitu Amerika Serikat, Meksiko, Kanada. Asosiasi Bank ASI telah berdiri pada tahun 1985 dengan nama *The Human Milk Bank Association Of North America* (HMBANA). Asosiasi tersebut dimaksudkan untuk menyediakan panduan profesional bagi pelaksanaan pendidikan dan penelitian mengenai Bank ASI di Amerika Serikat, Kanada Dan Meksiko. Asosiasi merupakan kelompok penyediaan layanan kesehatan yang bersifat multidisipliner yang

---

<sup>23</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: berbagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 120.

<sup>24</sup> Ahwan Fanani, "Bank Air Susu Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam". No. 1, vol. 10 (Juni, 2012), 85

mempromosikan, menjaga dan mendukung adanya donor ASI serta menjadi perantara antara Bank-Bank ASI dengan lembaga pemerintah. Keberadaan Asosiasi Bank ASI Amerika Utara tersebut merupakan bukti bahwa Bank ASI telah berkembang pada tahun 1980-an yang kemudian mempunyai perkembangan pesat pada tahun 1990-an.<sup>25</sup>

Praktik Bank ASI saat ini terus mengalami perkembangan di berbagai negara. Hingga saat ini Bank ASI semakin berkembang di berbagai negara dan mulai merambah kenegara muslim meskipun dalam praktik pemberian ASI oleh perempuan bukan ibu kandung telah berjalan sejak lama di beberapa negara muslim. Namun, pelaksanaan Bank ASI di negara berpenduduk muslim tidak lepas dari kontroversi utamanya menyangkut Dampak dari pemberian ASI tersebut terhadap hubungan kemahraman antara pemberi dan penerima.

Sejauh yang tercatat bahwa ASI yang dikumpulkan dan disalurkan oleh Bank ASI berasal dari donor dengan akad hibah. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Bank ASI beroperasi dengan sistem jual beli ketika kebutuhan terhadap Bank ASI membesar dan menjadi lahan bagi bisnis. Berbagai persoalan itulah menuntut jawaban dari kalangan muslim agar praktik Bank ASI tidak menimbulkan dampak moral dan dampak hukum bagi umat Islam.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ahwan Fanani, Bank Air Susu Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam, 86.

<sup>26</sup> Ahwan Fanani, Bank Air Susu Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam, 87.

## **b. Faktor Berdirinya Bank ASI**

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pendirian Bank ASI dilakukan salah satunya modernisasi yakni yang pertama, adanya pergerakan emansipasi wanita eropa dan Amerika Serikat yang mana disini bukan hanya laki-laki saja yang mencari nafkah namun perempuan juga ikut andil dalam memenuhi kebutuhan keluarga bukan hanya dalam urusan dapur, sumur dan juga kasur, akan tetapi wanita disini juga ikut berkarir dalam lingkup lapangan kerja dan meninggalkan sebagian dari kekuasaan domestiknya. Bukan hanya itu faktor berdirinya Bank ASI juga terjadi kekawatiran para ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI nya kepada anaknya karena beberapa masalah atau karena penyakit menular dari sang ibu. Jika dilihat dari sejuta manfaat ASI sendiri para ibu-ibu berupaya bagaimana caranya agar bisa memberikan ASI kepada anaknya dengan maksimal.<sup>27</sup>

Karena faktor itulah para ilmuwan eropa dan juga Amerika sangat mengantisipasi keadan ini dan berupaya untuk mendirikan Bank ASI sehingga dengan keberadaan Bank ASI bisa menghilangkan ke kawatiran para ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya. Lembaga ini juga telah berkembang sampai ke wilayah Asia.

## **c. Prosedur Bagi Ibu Pendoror ASI**

Menjadi pendonor ASI merupakan pekerjaan yang sangat mulia, karena bisa membantu bayi yang membutuhkan ASI. Namun

---

<sup>27</sup> Ahwan fanani, Bank Air Susu Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam, 85.



sebelum mendonorkan ASI-nya bagi para ibu-ibu yang ingin mendonorkan ASI di Bank ASI itu harus memenuhi persyaratan dan harus melalui beberapa tahap, adapun tahapan-tahapan yang harus dilewati yakni:

1) Tahap Pertama

- a) Memiliki bayi berusia kurang dari 6 bulan.
- b) Sehat dan tidak mempunyai kontra indikasi menyusui.
- c) Produksi ASI sudah memenuhi kebutuhan bayinya dan memutuskan untuk mendonasikan ASI atas dasar produksi yang berlebih.
- d) Tidak menerima transfusi darah atau transplantasi organ/jaringan dalam 12 bulan terakhir.
- e) Tidak mengonsumsi obat, termasuk *insulin*, *hormon tiroid* dan produk yang bisa mempengaruhi bayi.
- f) Tidak ada riwayat menderita penyakit menular seperti, hepatitis dan HIV.<sup>28</sup>

2) Tahap kedua

- a) Harus menjalani *screening* meliputi tes HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, dan CMV (bila akan diberikan kepada bayi prematur).
- b) Apabila ada keraguan terhadap status pendonor, tes dapat dilakukan setiap 3 bulan.

---

<sup>28</sup> I Gusti Ayu Nyoman Pratiwi, "Donor ASI", 18 Desember 2019, <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>.

- c) Setelah melalui beberapa tahapan, ASI harus diyakini bebas dari virus atau bakteri dengan cara *pasteurisasi* atau pemanasan.<sup>29</sup>

### 3) *Pasteurisasi Pretoria*

- a) Tempatkan ASI sebanyak 50-150 ml kedalam wadah kaca 450 ml.
- b) Tutup wadah kaca dan letakkan kedalam panci aluminium 1 liter.
- c) Tuangkan air mendidih 450 ml atau hingga permukaan air mencapai 2 cm dari bibir panci.
- d) Dapat diletakkan pemberat diatas wadah kaca, kemudian tunggu selama 30 menit.
- e) Pindahkan susu, dinginkan, dan berikan kepada bayi atau simpan di lemari pendingin.<sup>30</sup>

### 4) *Flash Heating*

- a) Tempatkan ASI sebanyak 50-150 ml kedalam wadah kaca 450 ml.
- b) Wadah kaca ditutup sampai saat dilakukan *flash heating*.
- c) Untuk melakukan *flash heating*, buka tutup wadah dan letakkan dalam 1 liter *hart port* (pemanas susu).
- d) Tuangkan air 450 ml atau hingga permukaan air mencapai 2 cm dari bibir panci.

<sup>29</sup> I Gusti Ayu Nyoman Pratiwi, "Donor ASI", 18 Desember 2019, <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>.

<sup>30</sup> I Gusti Ayu Nyoman Pratiwi, "Donor ASI", 18 Desember 2019, <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>.

- e) Didihkan air, bila telah timbul gelembung pindahkan wadah dengan cepat dari air dan dari sumber panas.
- f) Dinginkan ASI, berikan kepada bayi atau simpan dilemari pendingin.<sup>31</sup>

#### 5) Mutu dan Keamanan ASI

Mutu dan kewananan ASI yang meliputi kebersihan, cara penyimpanan, pemberian dan pemerahan ASI yang mana hal ini juga harus diperhatikan agar supaya ASI yang akan diberikan kepada bayi itu benar-benar sehat untuk dikonsumsi bayi, Adapun caranya sebagai berikut:

- a) Calon pendonor ASI harus mendapatkan pelatihan tentang kebersihan, cara pemerahan dan menyimpan ASI.
- b) Sebelum pemerahan ASI, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian keringkan dengan handuk bersih.
- c) ASI diperah ditempat bersih, bila menggunakan pompa, gunakan yang bagiannya mudah dibersihkan. Pompa ASI tipe balon karet beresiko terkontaminasi.
- d) ASI perah harus disimpan pada tempat tertutup, botol kaca, kontainer plastik dari bahan *polypropylene* atau *polycarbonate*, botol bayi gelas atau plastik standar (perhatikan tata cara penyimpanan ASI).<sup>32</sup>

<sup>31</sup> I Gusti Ayu Nyoman Pratiwi, "Donor ASI", 18 Desember 2019, <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>.

<sup>32</sup> I Gusti Ayu Nyoman Pratiwi, "Donor ASI", 18 Desember 2019, <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>.

#### 6) Unit Donor ASI

Setelah melalui beberapa tahapan dan juga tata cara menjaga keamanan dan kebersihan ASI yang harus diperhatikan juga dalam hal pencatatan. Pencatatan menjadikan bagian penting dalam proses donor ASI, yang mencakup identitas pendonor, lembar persetujuan, kuesioner dan hasil tes skrining penyakit, keterangan resipien, data pelengkap administrasi, dsb.<sup>33</sup>

#### d. Dasar Hukum Positif Memberikan ASI

Hukum positif di Indonesia dalam memberikan ASI eksklusif itu diatur dalam undang-undang No. 36 Tahun 2009 pada pasal 128 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa: (a) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI sejak lahir selama 6 bulan kecuali atas indikasi medis (b) Selama pemberian ASI, pihak keluarga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus (c) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada huruf (b) diadakan ditempat kerja dan tempat sarana umum.<sup>34</sup>

UU No. 36 Tahun 2009 pasal 129 yakni menyatakan bahwa: (a) pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI secara eksklusif (b)

<sup>33</sup>I Gusti Ayu Nyoman Pratiwi, "Donor ASI", 18 Desember 2019, <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>.

<sup>34</sup> Pasal 128 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>35</sup>

PP No. 33 Tahun 2012 juga mengatur tentang pemberian ASI Eksklusif yakni pada pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa “ Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain”.<sup>36</sup>

Peraturan tentang pemberian ASI juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan No. 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008 dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 tahun 2008 Peningkatan Pemberian ASI selama kerja di tempat kerja (Peraturan Bersama). Dalam peraturan bersama tersebut antara lain disebut bahwa peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja adalah program nasional untuk tercapainya pemberian ASI selama 6 bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berumur dua tahun.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Pasal 129 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

<sup>36</sup> Pasal 6 PP No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif

<sup>37</sup> Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan No. 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008 dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI selama kerja di tempat kerja.

### e. Dasar Hukum Islam Memberikan ASI

Dasar hukum islam tentang anjuran memberikan ASI terdapat dalam surat yakni:

#### 1) Al Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Al-Qur'an, 2:233

## 2) QS. Al-Qashash ayat 7

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي  
الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ  
الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

Artinya: "Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah Dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah Dia ke sungai (Nil). dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari Para rasul".<sup>39</sup>

## 3) QS. Al-Qashash ayat 12

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ  
يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِیحُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: "Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; Maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat Berlaku baik kepadanya?".<sup>40</sup>

## 4) Qs. Al-Hajj ayat 2

يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ  
حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ  
عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

Artinya: "(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuihnya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu Lihat manusia dalam

<sup>39</sup> Al-Qur'an, 28:7

<sup>40</sup> Al-Qur'an, 28:12

*Keadaan mabuk, Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya”.*<sup>41</sup>

5) QS. At- Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَتَمَرُوا بِبَنَاتِكُمُ الْمُعْرِوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
فَسَتْرَضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>42</sup>

6) QS. An-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ  
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي  
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ  
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ

<sup>41</sup> Al-Qur'an, 17:2

<sup>42</sup> Al-Qur'an, 65:6



أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>43</sup>.

#### f. Kandungan nutrisi dalam ASI

Susu menjadi salah satu sumber nutrisi bagi manusia, komponen ASI sangat rumit dan berisis lebih dari 100.000 biologi komponen unik, yang memainkan peran utama dalam perlawanan penyakit pada bayi. Meskipun tidak semua keuntungan dari semua komponen yang telah sepenuhnya diteliti atau belum ditemukan, berikut daftar elemen penting ASI :

##### 1) Kolestrem

Cairan susu kental berwarna kekuning-kuningan yang dihasilkan pada sel *alveoli* payudara ibu. Sesuai untuk kapasitas

<sup>43</sup> Al-Qur'an, 4:233

pencernaan bayi dan kemampuan ginjal baru lahir yang belum mampu menerima makanan dalam volume besar.<sup>44</sup>

## 2) Protein

Protein dalam ASI terdiri *casein* (protein yang sulit dicerna) dan *whey* (protein yang mudah dicerna). ASI lebih banyak mengandung *whey* dari pada *casein* sehingga protein ASI mudah dicerna. Sedangkan pada susu sapi kebalikannya. Untuk itu pemberian ASI eksklusif wajib diberikan sampai bayi berumur 6 bulan.<sup>45</sup>

## 3) Lemak

Lemak ASI adalah penghasil kalori (energi) utama dan merupakan komponen zat gizi yang sangat bervariasi. Lebih mudah dicerna karena sudah dalam bentuk emulsi. Penelitian *OSBORN* membuktikan, bayi yang tidak dapat mendapatkan ASI lebih banyak menderita penyakit jantung koroner di usia muda.<sup>46</sup>

## 4) Laktosa

Merupakan karbohidrat utama pada ASI. Fungsinya sebagai sumber energi, meningkatkan absorpsi kalsium dan merangsang pertumbuhan *lactobacillus bifidus*.<sup>47</sup>

## 5) Vitamin A

Konsentrasi vitamin A berkisar pada 200 IU/dl.

---

<sup>44</sup> Atikah Proverawati, Eni Rahmawati, *Kapita Selektasi Asi & menyusui* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010), 13.

<sup>45</sup> Atikah Proverawati, Eni Rahmawati, *Kapita Selektasi Asi & menyusui*, 14.

<sup>46</sup> Atikah Proverawati, Eni Rahmawati, *Kapita Selektasi Asi & menyusui*, 15.

<sup>47</sup> Atikah Proverawati, Eni Rahmawati, *Kapita Selektasi Asi & menyusui*, 15.

#### 6) Zat Besi

Meskipun ASI mengandung sedikit zat besi (0,5-1,0 mg/liter), bayi yang menyusui jarang kekurangan zat besi (*anemia*). Hal ini dikarenakan zat besi pada ASI yang mudah diserap.<sup>48</sup>

#### 7) Turin

Berupa asam amino dan berfungsi sebagai *neurotransmitter*, berperan penting dalam maturasi otak bayi. DHA dan ARA merupakan bagian dari kelompok molekul yang dikenal sebagai *omega fatty acids*. DHA (*docosahexaenic acid*) adalah sebuah blok bangunan utama di otak sebagai pusat kecerdasan dan di jala mata. Akumulasi DHA di otak lebih dari dua tahun perama kehidupan. ARA (*arachidonic acid*) yang ditemukan di seluruh tubuh dan bekerja bersama-sama dengan DHA untuk mendukung visual dan perkembangan mental bayi.<sup>49</sup>

#### 8) Lactoferrin

Sebuah besi batas-batas yang mengikat protein ketersediaan besi untuk bakteri dalam intestines, serta memungkinkan bakteri sehat tertentu untuk berkembang. Memiliki efek langsung pada antibiotik berpotensi berbahaya seperti bakteri *Staphylococci* dan *E. coli*. Hal ni ditemukan dalam konsentrasi tinggi dalam kolostrum,

---

<sup>48</sup> Atikah Proverawati, Eni Rahmawati, *Kapita Selektasi Asi & menyusui*, 15.

<sup>49</sup> Atikah Proverawati, Eni Rahmawati, *Kapita Selektasi Asi & menyusui*, 15.

tetapi berlangsung sepanjang seluruh tahun pertama bermanfaat menghambat bakteri *staphylococcus* dan jamur *candida*.<sup>50</sup>

#### 9) Lisozim

Dapat mencegah dinding bakteri sekaligus mengurangi insidens *caries dentis* dan *maloklusi* (kebiasaan lidah yang mendorong ke depan akibat menyusu dengan botol atau dot). Enzim pencernaan yang kuat yang ditemukan dalam air susu ibu pada tingkat 50 kali lebih tinggi daripada dalam rasmus. *Lysozyme* menghancurkan bakteri berbahaya dan akhirnya mempengaruhi keseimbangan rumit bakteri yang menghuni usus yang sistem.<sup>51</sup>

Tabel 2.1 Komponen dan komposisi ASI

Faktor Nutrisi	Umur (bulan)	Komposisi per dl	Komposisi per 100 g
Laktosa (g)	12-18	7,93	7,69
Lemak total (g)	12-18	3,53	3,42
Protein (g)	12-18	0,995	0,965
Energi (kcal)	12-18	67,47	65,44
Total kalori (ug)	12-18	59,57	57,8
Kalsium (mg)	12-26	18,1	17,6
Fosfor (mg)	12-26	15,8	15,3
Besi (mg)	12-26	0,12	0,12
Vitamin A (ug RE)	11,5-23,5	21,2	20,6
B-Kroten (ug)	11,5-23,5	18,8	18,2
Tiamin (ug)	13-18 >18	16	15,5
Riboflavin (ug)	13-18 >18	15,2	14,7
Niasin (ug)	9-12	102	98,9
Asam Pantothenat (ug)	9-12	103	99,9
Biotin (ug)	9-12	160	155,1
Vitamin B12 (ng)	9-12	7,7	7,5
Vitamin C (mg)	12-18, > 18	3,1	3
Asam Folat (ug)	1,5-3	0,83	0,8

<sup>50</sup> Atikah Proverawati, Eni Rahmawati, *Kapita Selektasi Asi & menyusui*, 16.

<sup>51</sup> Atikah Proverawati, Eni Rahmawati, *Kapita Selektasi Asi & menyusui*, 17.

### g. Keunggulan ASI

ASI mempunyai beberapa keunggulan bila dibandingkan dengan susu formula. ASI murah, sehat dan mudah memberikannya. ASI mengandung zat imunyang yang dapat meninggikan daya tahan anak terhadap penyakit dan sesuai dengan absorpsi usus bayi. ASI juga mengandung cukup banyak komponen yang diperlukan oleh bayi. Adapun perbandingan antara ASI dan formula susu sapi.<sup>52</sup>

Tabel 2.2 Perbandingan Antara ASI dan Formula Susu Sapi

Zat gizi	ASI	Formula bayi
Protein	Pada umumnya $\alpha$ -laktalbumin, suatu protein dengan mutu sangat tinggi	Kandungannya lebih tinggi
Kalsium	Bayi menyerap kira-kira dua pertiganya	Kandungannya kira-kira 1,5 kali, bayi menyerap seperempat sampai sepertiganya
Besi (Fe)	Bayi menyerap kira-kira 49%, defisiensi Fe jarang terjadi pada bayi yang hanya diberi ASI untuk umur kurang dari 6 bulan	Formula yang diperkaya dengan zat besi (Fe) mengandung kira-kira 24 kali ASI, hanya kira-kira 4% yang diserap
Seng	Kira-kira 60% diserap	Kandungannya kira-kira 3-4 kali ASI, kira-kira 30% diserap
Vitamin D	Kandungannya sedikit atau tidak ada sama sekali	Kandungannya 400 IU/qt, cukup untuk mempertahankan terjadinya <i>riketsia</i>
Faktor imunitas	Ada ( <i>immunoglobulin</i> , <i>lisozim</i> )	Tidak ada

<sup>52</sup> Atikah Proverawati, Eni Rahmawati, *Kapita Selekta Asi & menyusui*, 19.

#### **h. Manfaat Memberikan ASI Bagi Ibu**

- 1) Ibu tidak akan mengalami menstruasi dalam beberapa bulan.
- 2) *Uterus* akan berkontraksi lebih cepat sehingga akan mempercepat proses pemulihan rahim untuk persiapan kehamilan kembali.
- 3) Mempercepat proses pembentukan tubuh ke ukuran semula.
- 4) Murah, lebih mudah, lebih ramah lingkungan.
- 5) Ibu dapat melakukannya dimana saja, bahkan jika tidak ada air disekitar.
- 6) Mengurangi kemungkinan mengembangkan kanker payudara, kanker ovarian, *urinary tract infections* dan *osteoporosis*.
- 7) Lebih mudah menyusui pada malam hari.
- 8) Ibu memiliki alasan untuk orang-orang yang mendapatkan makanan ringan dan minuman, karena ibu memiliki ASI.
- 9) Ibu menjadi perempuan yang lengkap karena dapat menyusui.
- 10) Memberi kesenangan dan kepuasan bagi ibu.<sup>53</sup>

#### **i. Manfaat memberikan ASI bagi bayi**

- 1) Memperbaiki saluran cerna. Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa bayi yang mendapat ASI sejak lahir memiliki koloni bakteri dalam usus yang akan membantu penyerapan nutrisi dan meningkatkan sistem imun. Adapun fungsi bakteri tersebut adalah untuk melindungi bayi dari infeksi dan penyakit

---

<sup>53</sup> Atikah Proverawati, Eni Rahmawati, *Kapita Selekta Asi & menyusui*, 71-72.

- 2) Mencegah depresi saat dewasa. Penelitian terbaru mengatakan bahwa anak yang mendapatkan ASI saat bayinya beresiko lebih rendah mengalami depresi. Karena menurut penelitian Jerman, menyusui mengidentifikasi kualitas hubungan ibu-bayi dan aspek lain yang melindungi anak dari depresi.
- 3) Mencegah gangguan mental dan perilaku. Anak-anak yang mendapatkan ASI cenderung tidak menderita masalah kesehatan perilaku atau mental dari pada anak-anak yang tidak mendapatkan ASI. Menurut survey Nasional data kesehatan dinyatakan anak-anak yang kurang mendapatkan susuan akan didiagnosis sebagai anaka yang tidak peduli dengan perilaku dirinya.
- 4) ASI menambah rasa nyaman. Hormon yang terdapat dalam ASI menciptakan rasa kantuk dan nyaman. Hal ini dapat membantu menenangkan kolik atau bayi yang sedang tumbuh gigi dan membantu membuat bayi tertidur setelah makan.
- 5) Perkembangan otak dan kecerdasan. Menyusui dapat membantu perkembangan otak. Bayi yang diberi ASI rata-rata memiliki IQ 6 poin lebih tinggi dibandingkan bayi yang diberi susu formula.
- 6) IQ, ED dan SQ lebih tinggi. Semua peneliti bersepakat bahwa anak yang diberi ASI akan lebih cerdas, yang diberi ASI lebih sehat, IQ lebih tinggi, EQ dan SQ lebih baik.
- 7) Psikologis. Menyusisi secara psikologis baik bagi bayi dan sang ibu, karena hal ini bisa meningkatkan ikatan ibu dan bayi. Manfaat

psikologisnya adalah anak akan tetap mendapatkan kehangatan dan keamanan dan dekapan dari ibu.

- 8) ASI menjadi pelindung yang baik bagi bayi. ASI menjadi pelindung yang baik bagi sang bayi dari berbagai gangguan penyakit atau insiden yang datang secara tiba-tiba. Seperti: gangguan pencernaan, diare, infeksi atau yang lainnya.
- 9) ASI akan berubah dengan sesuai kebutuhan. ASI mempunyai sistematisa cara kerja yang unik, karena dengan sendirinya komponen ASI akan berubah sesuai dengan kebutuhan dan usia sang bayi.
- 10) DHA dan AA ASI mengandung nutrisi yang mempunyai fungsi spesifik untuk pertumbuhan otak, untuk pertumbuhan otak dan retina, kolesterol untuk myelinisasi jaringan syaraf, taurin untuk neurontransmitter inhibitor dan stabilisator membran, laktosa untuk pertumbuhan otak, koline untuk meningkatkan memori.
- 11) ASI mengandung lebih dari 100 enzim. di dalam ASI terdapat dari 100 macam enzim yang tugasnya adalah membantu penyerapan zat gizi yang terkandung dalam ASI.
- 12) ASI dapat mengurangi penyakit jantung.
- 13) ASI terbukti ilmiah mencegah berbagai penyakit. Semua telah terbukti bahwa bayi yang diberi ASI lebih kuat dan terhindar dari



serangan berbagai penyakit, seperti: asma, *pneumonia*, diare, infeksi telinga, alergi, kanker anak, diabetes, radang usus buntu<sup>54</sup>

## 2. *Radha'ah* dan Mahram

### a. *Radha'ah*

Secara bahasa *radha'* adalah bentuk masdar (kata kerja tanpa zaman) dari kata *radha'*. Dikatakan *radha'* artinya dia mentetek susu ibu. Sedangkan secara istilah meneteknya seorang anak yang berumur kurang dari dua tahun, dia menetek kepada susu perempuan yang sedang melimpah air susunya, baik karena hamil atau yang lainnya.<sup>55</sup>

Menurut jumhur ulama, diantaranya adalah Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i makna *radha'ah* menurut syara' adalah segala sesuatu yang sampai kedalam perut anak dengan melalui jalan normal atau pun tidak dikategorikan *radha'*.<sup>56</sup>

### b. Rukun *radha'*

Menurut jumhur ulama penyusuan yang menyebabkan haramnya pernikahan itu ada beberapa rukun yakni:<sup>57</sup>

#### 1) Perempuan yang menyusui

Dalam hal ini perempuan yang menyusui harus memenuhi 3 persyaratan yakni:

<sup>54</sup> Ade Benih Nirwana, *ASI dan Susu Formula* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), 122.

<sup>55</sup> Anwar Hafidzi. Saifuddin, "Konsep Hukum Tentang Radha'ah dalam Penentuan Nasab Anak", *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, no. 2 (Desember, 2015), 296.

<sup>56</sup> Anwar Hafidzi. Saifuddin, "Konsep Hukum Tentang Radha'ah dalam Penentuan Nasab Anak", 296.

<sup>57</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid II*, terj Achmad Zainuddin (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011), 605.

a) Yang menyusui harus orang perempuan. Susu binatang tidak ada hubungannya dengan haramnya pernikahan. Dua anak kecil yang sama-sama minum susu binatang tidak mengakibatkan hubungan persaudaraan diantara keduanya. Demikian juga susu orang laki-laki tidak mengakibatkan haramnya pernikahan, menurut pendapat yang shahih .

b) pada saat menyusui, perempuan tersebut dalam keadaan hidup. Kalau anak kecil menyusui kepada orang sudah mati ataupun perempuan yang sudah mati itu diperah susunya lalu diminum oleh anak kecil, maka tidak ada hubungan dengan haramnya pernikahan, sebagaimana menyetubuhi perempuan yang sudah mati juga tidak mengakibatkan tetapnya hukum *mushahahah* (hubungan keluarga akibat perkawinan).

Kalau perempuan yang masih hidup diperah air susunya, lalu sesudah perempuan itu mati air susu tersebut dituang kedalam mulut anak kecil, maka mengakibatkan haramnya pernikahan, menurut pendapat yang shahih, dan demikian juga ditentukan Imam Syafi'i.

c) Perempuan yang menyusui itu ada kemungkinan bisa melahirkan. Kalau terdapat air susu pada anak perempuan yang masih kecil yang belum berusia sembilan tahun, maka penyusunya tidak mengakibatkan haramnya pernikahan.

Kalau perempuan itu sudah berumur sembilan tahun, maka penyusuan mengakibatkan haramnya pernikahan, meski perempuan itu belum baligh, karena pada usia sembilan tahun itu memungkinkan seorang perempuan menjadi baligh, dan penyusuan itu penentuannya seperti nasab, maka cukup dengan adanya kemungkinan seperti itu.

## 2) *laban* (air susu)

Tetapnya keharaman pernikahan tidak di syaratkan air susunya masih tetap seperti keadaan pada saat terpisah dari puting susu.

Kalau air susu tersebut sudah berubah menjadi masam, atau mengental atau berbuih atau menjadi keju atau membeku atau seperti mentega, lalu disuapkan kedalam mulut anak kecil sebagai makanan, maka mengakibatkan haramnya pernikahan, karena susu tersebut sudah sampai di rongga anak kecil itu dan sudah dimakannya.

Kalau air susu tersebut bercampur dengan makanan atau minuman lain, maka ditinjau dulu persoalannya. Kalau air susunya yang menang (yang lebih banyak), maka haramnya pernikahan tetap terkait dengan campuran tersebut.

## 3) Tempat

a) Perut besar. Sampainya air susu ke perut besar mengakibatkan haramnya pernikahan, baik bayi itu menyusu secara langsung pada puting susu perempuan maupun melalui perahan atau dituangkan ke mulutnya, atau air susu tersebut dituangkan kehidungnyanya lalu

masuk ke rongga perut danotaknya, maka menurut madzhab demikian itu mengakibatkan haramnya pernikahan.

Berbeda jika air susu tersebut diinjeksikan, atau di perut bayi itu ada luka yang berlubang lalu air susu tersebut dituangkan lewat luka itu sehingga masuk kedalam perut bayi, maka menurut pendapat yang azhar tidak mengakibatkan haramnya pernikahan.

b) Anak yang menyusu belum berumur dua tahun. Kalau ia sudah berumur dua tahun atau lebih, maka penyusuan tidak ada pengaruh lagi. Usia dua tahun ini dihitung dengan bulan qamariyah. Seperti hadis nabi yang artinya :”*penyusuan ini tidak berarti (tidak mengakibatkan haramnya pernikahan) kecuali penyusuan yang berlangsung sebelum usia dua tahun*”. (H.R. Al-Daraquthni).

c) Anak yang disusu dalam keadaan hidup, air susu yang sampai kedalam perut anak kecil yang sudah mati tidaklah berpengaruh.

Penyusuan yang mengharamkan pernikahan itu disyaratkan harus lima kali susuan. Ini adalah pendapat yang shahih dan telah ditentukan oleh Imam Syafi’i.

Penyusuan disyaratkan berpisah-pisah. Penetapan satu kali atau dua kali menyusu berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Apabila diselang dengan waktu yang lama, maka dihitung beberapa kali susuan.

Kalau si bayi menyusui lalu berhenti dan berpaling serta sibuk dengan sesuatu yang lain kemudian menyusui lagi maka dihitung dua kali susuan.

Dan juga kalau perempuan yang menyusui itu memutuskan susuannya lalu ia kembali menyusui lagi, makadianggap dua kali susuan menurut pendapat yang ashah, sama dengan kalau si bayi yang memutuskan susuan.<sup>58</sup>

### 3. Mahram

#### a. Pengertian Mahram

Mahram menurut *etimologi* (bahasa) kata mahram berasal dari bahasa arab yaitu *al mahram* yang artinya dilarang.<sup>59</sup> Sedangkan menurut *terminologi* (istilah) mahram mempunyai dua pengertian yang pertama adalah wanita-wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki, baik bersifat selamanya maupun sementara, dan yang kedua adalah wanita-wanita yang haram dinikahi karena keturunan/pertalian darah, sesusuan, perawinan dan haram dengan cara mengumpulkan.<sup>60</sup>

Allah juga telah berfirman dalam surat an-nisa' ayat 23 yang menjelaskan tentang mahram yakni sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

<sup>58</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid II*, 610.

<sup>59</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* ( Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), Jilid 3, 1049.

<sup>60</sup> M. Abd, Mujieb Mabruri Tholhah Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdausi, 1994), 217.

مِّنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَتْ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara yang perempuan, anak-anak perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrerimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmudari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampuri dengan isterimu itu dan (sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah naha pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>61</sup>

Dan juga terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعُحْلًا لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah

<sup>61</sup> Al-Qur'an, 4:23

*menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>62</sup>*

Tidak semua wanita itu boleh dikawin, jika hendak mengawini seorang wanita itu harus yang bukan mahramnya, baik perempuan itu haram dinikahi selamanya maupun sementara. Adapun wanita itu haram untuk dinikahi selamanya itu ada tiga sebab yakni sebab nasab, sebab perkawinan, sebab susuan.<sup>63</sup> Sedangkan haram dinikahi sementara waktu yakni Saudara perempuan dari istri, Wanita yang masih terikat dengan suaminya, Wanita yang telah ditalak tiga hingga dia kawin dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan habis masa iddahya, wanita musyrik sehingga dia beriman, orang yang sedang ihram, baik sedang ibadah haji ataupun umrah, wanita haram dinikahi oleh seseorang yang telah punya isteri empat orang.<sup>64</sup>

#### **b. Pembagian mahram**

Perempuan yang haram dikawini ada dua macam yaitu, haram selama-lamanya dan haram untuk sementara waktu. Maksud haram selama-lamanya adalah perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selama-lamanya, walau bagaimanapun keadaannya.

<sup>62</sup>Al-Qur'an, 4:24

<sup>63</sup>Sayyid Sabiq: Fikih Sunnah, (Bandung: PT Alma'arif, 1990), Jilid 6, 93.

<sup>64</sup>Sayyid Sabiq: Fikih Sunnah, 118.

Sedangkan yang dimaksud haram sementara waktu adalah perempuan yang haram dikawini disebabkan oleh halangan-halangan tertentu. Jika halangan itu hilang, perempuan itu boleh dikawini. Jika akad kawin berlaku sebelum halangan-halangan tersebut hilang, akadnya batal.<sup>65</sup>

### 1) Haram Menikah Selamanya

#### a) Sebab nasab

Dalam surat an-Nisa' ayat 23 sudah dijelaskan yang artinya "diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

<sup>65</sup> Musthafa Al-Khin, dkk, *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i : Undang-Undang Kekeluargaan* (Kuala Lumpur: Prospecta Printers, 2005), 745.



Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

b) Sebab *mushaharah* (persemendaan) atau karena hubungan kekeluargaan.

c) Sebab sepersusuan.<sup>66</sup>

Adapun haram menikah sebab nasab itu ada tujuh yakni:

a) Ibu yaitu perempuan yang melahirkan, termasuk juga pengertian ibu yaitu ibu sendiri, ibunya ibu, neneknya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak, dan terus keatas.

b) Anak perempuan yaitu semua anak perempuan yang dilahirkan istrimu atau cucu perempuan dan terus kebawah.

c) Saudara perempuan yaitu semua perempuan yang lahir dari ibu bapak kamu atau dari salah satunya.

d) Bibi dari pihak ayah yaitu semua perempuan yang jadi saudara ayahmu atau datukmu baik yang lahir dari kakek dan nenekmu maupun dari salah satunya.

e) Bibi dari pihak ibu yaitu saudara perempuan dari bapaknya ibu.

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq Fikih Sunnah Jilid 6 (Bandung: PT. Al-Maarif, 1980), 103.

f) Anak perempuan saudara laki-laki yaitu perempuan saudaramu laki-laki baik sekandung maupun tiri.

g) Anak perempuan saudara perempuan.

Adapun haram menikah sebab mushaharah (kekeluargaan) yakni:

a) Ibu istri, neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah dan keatas.

b) Anak tiri perempuan ibunya yang sudah digaulinya. Termasuk anak perempuan dari anak perempuan tirinya, cucu perempuannya dan terus kebawah.

c) Istri anak kandung, istri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan dan seterusnya.

d) Ibu tiri

Diharamkan kawin karena sepersusuan yaitu jika seorang anak atau bayi menyusu selain dari ibu kandungnya atau menyusu pada wanita lain maka hal ini bisa menjadikan hubungan nasab yang mana dilarang untuk menikah. Adapun yang menjadikannya mahram sebab sepersusuan ini yakni:

a) Ibu susuan, yakni ibu yang menyusui statusnya sama dengan ibu kandung maka haram untuk melakukan perkawinan.

b) Anak perempuan susuan maksudnya ialah anak perempuan yang menyusu kepada istri seseorang, yakni anak perempuan susuan, anak perempuan dari anak laki-laki, laki susuan maupun anak perempuan dari anak perempuan susuan dan seterusnya kebawah.

- c) Saudara perempuan dari ibu susuan.
- d) Saudara perempuan dari bapak susuan
- e) Cucu perempuan dari ibu susuan.
- f) Saudara perempuan susuan baik sekandung, seayah atau seibu.<sup>67</sup>

## 2) Haram untuk sementara waktu yakni:

- a) Saudara perempuan dari istri (dua perempuan bersaudara).
- b) Wanita yang masih terikat dengan suaminya
- c) Wanita yang telah ditalak tiga hingga ia kawin dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan habis masa iddahya. Seperti firman Allah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ

طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ

اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”<sup>68</sup>.

- d) Wanita-wanita musyrik hingga ia beriman, seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221 yakni:

<sup>67</sup> Sayyid Sabiq Fikih Sunnah Jilid 6 , 99.

<sup>68</sup> Al-Qur'an, 2: 230.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ<sup>ج</sup> وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
 وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ<sup>ط</sup> وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ج</sup> وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ  
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ<sup>ط</sup> أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ  
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ<sup>ط</sup> وَيُبَيِّنُ<sup>ط</sup> آيَاتِهِ<sup>ط</sup> لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
 يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.<sup>69</sup>

e) orang yang sedang ihram, baik ihram ibadah haji maupun umrah.

Sebagaimana hadist nabi yang artinya: “Dari utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda: orang-orang yang sedang ihram tidak boleh kawin, tidak boleh dikawinkan dan tidak boleh pula meminang”.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Al-Qur’an, 2: 221.

<sup>70</sup> Al kahlani 122

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, tetapi dalam bentuk kata-kata.<sup>71</sup> Adapun sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, yang mana bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap tentang keadaan, karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok, atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi yang terjadi.<sup>72</sup> Dalam penelitian ini, penulis berusaha memaparkan pandangan Yusuf Qardhawi agar diperoleh suatu kejelasan hukum mengenai Bank ASI (air susu ibu) dan hubungannya dengan hukum *radha'ah*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai sumber-sumber tertulis berupa literatur, buku-buku, makalah, karangan-karangan, artikel dan lain-lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.<sup>73</sup>

#### B. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data meliputi siapa dan apa yang dijadikan informasi dalam menggali data sehingga validasi data dapat terjamin. Karena penelitian ini menggunakan metode *library research*, maka data yang diambil dari berbagai sumber tertulis yakni diperoleh dari kitab-kitab, buku-buku yang

---

<sup>71</sup> Basrowi dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 21

<sup>72</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2000), 58.

<sup>73</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. V (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1933), 30.

terekait dengan pokok pembahasan tersebut. Maka kemudian peneliti mengklarifikasikan sumber data menjadi sumber data primer dan sekunder.

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu asli yang memuat informasi atau data tersebut,<sup>74</sup> baik berupa dokumen maupun sebagai peninggalan lain. Adapun sumber data primer yang digunakan peneliti diperoleh dari pandangan Yusuf Qardhawi dalam kitab *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* karya Yusuf Qardhawi penerjemah As'ad Yasin dan Ijtihad Kontemporer Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan penerjemah Abu Barzani.

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari data lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya dan data sekunder biasanya berupa data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.<sup>75</sup> Adapun sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan dalam permasalahan tersebut diantara sebagai berikut.

- a. Ensiklopedi Hukum Islam karya Abdul Aziz Dahlan.
- b. Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq.
- c. Fatwa Qardhawi karya Yusuf Qardhawi penerjemah Abdurrahman Ali Bauzir.
- d. Masail Fiqhiyah Al Haditsah karya Al Hasan.

---

<sup>74</sup>Tatang M Amin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 132.

<sup>75</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Cet. IX (Bandung: PT. Tarsito, 2004), 134.

- e. Kapita Selektasi ASI dan Menyusui karya Atikah Proverawati dan Eni Rahmawati.
- f. Keajaiban ASI karya Nurheti Yuliaty
- g. ASI dan Susu Formula Kandungan dan Manfaat ASI dan Susu Formula karya Ade Benih Nirwana.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan yaitu dokumentasi dengan cara membaca, mengartikan, mencermati, menelaah dan mencatat hal-hal yang dianggap penting yang kemudian dilanjutkan dengan cara menganalisis data sesuai dengan keperluan studi.

Aplikasi metode dokumentasi ini adalah dengan cara mengumpulkan data-data tertulis baik itu berupa buku, artikel dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan Bank ASI, *radha'ah* dan lainnya sebagainya khususnya tentang pendapat Yusuf Qardhawi.

### **D. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahapan terpenting dari sebuah penelitian. Sebab pada tahap ini dapat menjelaskan dan menerangkan hal-hal yang nyata terkait persoalan-persoalan yang telah dirumuskan. Adapun teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan deskriptif analisis yaitu menjelaskan, memutuskan, menguraikan data terkumpul sehingga tergambar menjadi jelas. Dalam hal ini memberikan gambaran secara tertulis dan general mengenai Bank ASI menurut Yusuf Qardhawi.

## E. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dilakukan dalam penelitian bertujuan agar peneliti ini terarah dan sistimatis. Tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga tahapan, yaitu:

### 1. Tahap Pra-Riset

Tahap pra riset adalah tahap yang harus dilakukan peneliti sebelum dilakukannya penelitian. Seperti peneliti berkonsultasi kepada dosen pembimbing mengenai sumber data dengan ketetapan judul, mengumpulkan berbagai refrensi yang berkaitan dengan judul yang akan diangkat.

### 2. Tahap Pelaksanaan Riset

Selanjutnya dalam tahap ini peneliti menelaah refrensi yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti.

### 3. Tahap Pasca Riset

Selanjutnya dalam tahap ini baru peneliti meinta izin kepada dosen pembimbing untuk melakukan simulasi proposal yang dibimbing oleh desen pembimbing.

IAIN JEMBER



**BAB IV**

**FENOMENA BANK ASI DAN PEMIKIRAN HUKUM YUSUF**

**QARDHAWI TENTANG BANK ASI, RADHA'AH DALAM HUBUNGAN**

**MAHRAM**

**A. Fenomena Bank ASI**

Bank ASI pada awalnya berkembang diwilayah Amerika Utara yaitu Amerika Serikat, Meksiko, Kanada. Asosiasi Bank ASI telah berdiri pada tahun 1985 dengan nama *The Human Milk Bank Association Of North America* (HMBANA). Asosiasi tersebut dimaksudkan untuk menyediakan panduan profesional bagi pelaksanaan pendidikan dan penelitian mengenai Bank ASI di Amerika Serikat, Kanada Dan Meksiko. Asosiasi merupakan kelompok penyedia layanan kesehatan yang bersifat multidisipliner yang mempromosikan, menjaga dan mendukung adanya donor ASI serta menjadi perantara antara Bank-Bank ASI dengan lembaga pemerintah. Keberadaan Asosiasi Bank ASI Amerika Utara tersebut merupakan bukti bahwa Bank ASI telah berkembang pada tahun 1980-an yang kemudian mempunyai perkembangan pesat pada tahun 1990-an.<sup>76</sup>

Awal 1980, jumlah donor Bank ASI menurun drastis akibat isu penyakit AIDS dan berbagai infeksi lainnya. Seperti halnya darah, air susu juga disusupi virus. Akibatnya penggunaan susu formula melonjak drastis, ditambah lagi susu formula ini dikembangkan agar bisa sesuai untuk bayi prematur. Namun

---

<sup>76</sup> Ahwan Fanani, Bank Air Susu Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam, 86.

demikian harus diakui, nutrisi komplit sebagaimana yang terdapat dalam ASI belum bisa memadai pada susu formula.

Kini dengan cara penampisan (*screening*) yang lebih ketat, Bank ASI kembali bangkit dan menjadi pilihan nutrisi yang dipilih oleh ahli kesehatan dan dokter anak. Bahkan pendonor cukup menelpon agar ASI-nya dijemput dengan tas khusus yang steril. ASI donorpun hanya bisa diperoleh melalui Bank ASI yang resmi ditunjuk setelah melewati persyaratan ketat yang harus dipenuhi, itupun harus dengan resep yang memang ditujukan untuk bayi yang membutuhkan karena alasan medis atau anak-anak balita yang memang mengalami masalah kekebalan tubuh, dan sejak adanya penampisan (*screening*). Peminat ASI dari Bank ASI pun tambah banyak hingga saat ini.<sup>77</sup>

Dengan meningkatnya peminat ASI dari Bank ASI sehingga Bank ASI pun mulai meluas di Negara-Negara lainnya seperti: Amerika Serikat, Brazil, Bulgaria, The Czech Republic, Denmark, Finland, Kanada, Prancis, Jerman, Yunani, India, Inggris, Jepang, Norway, Swedia, dan Switzerland, Singapura.<sup>78</sup> Sedangkan Indonesia sendiri belum mampu mendirikan sebuah Bank ASI yang sesuai dengan standar prosedur Internasional. pada pertengahan tahun 1990-an, RS St. Carolus Jakarta sempat mendirikan pelayanan yang fungsinya seperti Bank ASI, namun tidak ada proses *screening* lengkap karena biaya

---

<sup>77</sup> Hendri Supriyanto, "Bank ASI dan Implementasinya Dalam Hukum Radha'(susuan)", 3 Juli 2020, <http://www.annursolo.com/bank-asi-air-susu-ibu-dan-implementasinya-dalam-hukum-radha-susuan/>

<sup>78</sup> Hendri Supriyanto, "Bank ASI dan Implementasinya Dalam Hukum Radha'(susuan)", 3 Juli 2020, <http://www.annursolo.com/bank-asi-air-susu-ibu-dan-implementasinya-dalam-hukum-radha-susuan/>

untuk itu terlalu besar. *Screening* yang dilakukan hanya berupa wawancara kesehatan calon pendonor saja. Akhirnya program pelayanan ini dihentikan. Pihak RS St. Carolus tidak bisa menjamin keamanan ASI yang ditampung. Namun menurut dr. Jeanne Purnawati, konselor laktasi di rumah sakit tersebut, pihaknya masih melayani informasi untuk para ibu yang ingin mendonorkan atau yang mencari pendonor ASI, asalkan ada kesepakatan dari kedua belah pihak.<sup>79</sup>

Indonesia sendiri masih belum mampu mendirikan Bank ASI, karena biaya yang dibutuhkan sangat mahal. Namun banyak komunitas atau organisasi yang mengumpulkan ASI dari ibu pendonor yang kemudian diberikan kepada bayi-bayi yang membutuhkan. AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) misalnya, AIMI merupakan organisasi nirbala berbasis kelompok sesama ibu menyusui dengan tujuan menyebarluaskan pengetahuan dan informasi tentang menyusui serta meningkatkan angka ibu menyusui Indonesia. Adapun AIMI sudah mulai menyebar di berbagai wilayah Indonesia di antaranya yakni, Bali, Bangka Belitung, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogjakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Pusat (DKI Jakarta).<sup>80</sup>

## **B. Latar Belakang Sosial Budaya Yusuf Qardhawi**

Yusuf al-Qardhawi lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamnya salah

---

<sup>79</sup> Tim Ayah Bunda, Di Manakah Ada Bank ASI?, 3 Juli 2020, <https://www.ayahbunda.co.id/bayi-gizi-kesehatan/di-manakah-ada-bank-asi->

<sup>80</sup> Sekretaris AIMI Pusat, "Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia," 3 Juli 2020, <https://aimi-asi.org/>

seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harist r.a.<sup>81</sup> Yusuf Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim beliau hidup dan diasuh oleh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama islam. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan Syariat Islam.<sup>82</sup>

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Yusuf Qardhawi mulai merintis serius menghafal al-Qur'an sejak berusia 5 tahun. Bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan pada sekolah dasar bernaung dibawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir untuk memepelajari ilmu umum, seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.<sup>83</sup>

Pada bulan Desember 1985 Yusuf Qardhawi menikah dengan seorang wanita yang bernama Ummu Muhammad. Istrinya berasal dari keluarga Hasyimiyah Husainiyah. Dari pernikahannya dengan Ummu Muhammad Yusuf Qardhawi dikaruniai 7 orang anak, yaitu terdiri dari 4 orang anak perempuan yang bernama Ilham, Saham, Asma dan 'Ala dan 3 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad, Abdurrahman dan Usamah.

---

<sup>81</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fatwa Qhardhawi*, terj:H. Abdurrahman Ali Bauzir (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 399.

<sup>82</sup> Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah (Jakarta: Media Dakwah, 1987), 153.

<sup>83</sup> Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam* , 154.

Sebagai seorang Ulama yang terbuka, Yusuf Qardhawi membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak perempuan dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya mendapat gelar Doktor Fisika dalam bidang Nuklir dari Inggris, Putri keduanya memperoleh gelar Doktor Kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga menempuh S3, dan yang keempat menyelesaikan pendidikan SI di universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang Teknis Elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir, Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas Teknik Jurusan Listrik.<sup>84</sup>

Dari beragam pendidikan anak-anaknya hanya satu dari ketujuh anaknya yang memperoleh pendidikan di Darul Ulum Mesir dalam bidang agama, sedangkan anak-anak yang lainnya menempuh pendidikan di bidang umum dan menempuh pendidikan di luar negeri. Sebab Yusuf Qardhawi merupakan ulama kontemporer yang menolak pembagian ilmu secara dikotomi, karena menurut beliau semua ilmu bisa islami dan tidak islamai tergantung kepada yang memandang dan mempergunakannya. Pemikiran ilmu secara dikotomi menurut Yusuf Qardhawi telah menghambat kemajuan umat.

---

<sup>84</sup> Media tim Hidayatullah, *Biografi Yusuf Qardhawi*, 12 Januari 2020. <https://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Qardhawi.html>

## 1. Latar Belakang Pendidikan Yusuf Qardhawi

Berkat ketekunan dan kecerdasan Yusuf Qardhawi akhirnya berhasil menghafal Al-Qur'an 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kafasikan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam masjid. Prestasi akademik Yusuf Qardawi pun menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik pada Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1952/1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikan kejurusan Khusus Bahasa Arab di Al-Azhar sekama 2 tahun. Disini ia mendapat ranking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dengan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.

Pada tahun 1957, Yusuf Qardhawi meneruskan studinya di Lembaga Riset dan Penelitian masalah-masalah arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menggondol diploma di bidang sastra dan bahasa. Seterusnya beliau menyambung usahanya pada peringkat pasca sarjana di Fakultas Ushuluddin dalam Jurusan Tafsir Hadist di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Setelah tahun pertama di jurusan Tafsir Hadist, tiak seorangpun yang berhasil dalam ujian kecuali Yusuf Qardhawi. Selanjutnya ia mengajukan tesis dengan judul Fiqh Az-Zakah, ia mengajukan dan berhasil meraih gelar doktor<sup>85</sup>

Pada tahun 1961 Yusuf Qardhawi pergi ke Qatar dan mendirikan madrasah Ma'had al-Diin yang kemudian berkembang menjadi fakultas Syari'ah dan Universitas Qatar. Selama karirnya Yusuf Qardhawi pernah memegang berbagai jabatan penting, yakni:

---

<sup>85</sup> Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, 155.

- a. Dekan Fakultas Syari'ah dan Stusi Islam di Universitas Qatar.
  - b. Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar.
  - c. Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syari'ah di Persatuan Bank Islam Internasional.
  - d. Pakar Fikih Islam di Organisasi Konferensi Islam.
  - e. Anggota atau Pendiri Yayasan Kebijakan Islam Internasional.
  - f. Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika.<sup>86</sup>
2. Karya—karya Yusuf Qardhawi

Sebagai seorang intelektual muslim, Yusuf Qardhawi memiliki banyak sekali karya-karya yang berkualitas, bukan hanya dibidang fikih dan ushul fiqih saja melainkan dalam bidang bidang lainnya juga, seperti ekonomi Islam, ulumul al-Qur'an dan sunnah, akidah dan filsafat, fikih perilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan islam, penyatuan pemikiran Islam, pengetahuan Islam umum, serial tokoh-tokoh Islam, sastra dan lainnya. Adapun karya-karya Yusuf Qardhawi sebagai berikut:

- 1) A'da 'Al-Hall al-Islami
- 2) Adwa' ala qadhiyah al-Takfir baina al-Ghullah wa al-Muqassirin
- 3) Aina al-khalal (cet.v, 1992)
- 4) Akhlaq al-Islami fi Dani al-Kitab wa al-Sunnah
- 5) *'Alam wa Thaghiyyah*
- 6) *Aqo'id al-Islam fi Dani al-Kitab wa al-Sunnah*
- 7) *Al-Aqliyat al-Diniyah wa al-Hall al-Islami*

---

<sup>86</sup> Adik Hermawan, "T'jaz Al-Qur'an Pemikiran Yusuf Qardhawi", *Jurnal Madaniyah*, volume 2 (Agustus:2016): 208.

- 8) *Al-‘Aql wa al-‘Ilm fi al-Qur’an al-Karim*
- 9) *Aulawiyat al-Harakah al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah*  
(1990)
- 10) *‘Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al Syari’ah al-Islamiyah*
- 11) *Ba’il al-Murabahah li al-Amr bi al-Syarra’*
- 12) *Bayyinat al-Hall al-Ilmaniyyin wa al-Mutagharibin* (1998)
- 13) *Dars al-Nukhtabah al-Tsaniyah*
- 14) *Daural-Qaim wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*
- 15) *Al-Din fi ‘Ashr al-‘ilm*
- 16) *Durus fi al-Tafsir Surah al-Ra’d*
- 17) *Fatawa li-al Mar’ah al-Muslimah*
- 18) *Fatawa Mu’ashirah*
- 19) *Al-Fatwa baina al-Indhibath wa al Tasayyub* (1988)
- 20) *Fawa’id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram* (cet.III. 1994)
- 21) *Fi Fiqh al-Awlawiyyat “Dirasah Jadidah fi Dhau’ al-Qur’an wa al sunnah”* (1995)
- 22) *Al-Fiqh al-Islami Baina al-Ashalah wa al tajdid*
- 23) *Fiqih al-Zakah* (cet.II.1973)
- 24) *Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama’ al-Islami* (cet.V 1996)
- 25) *Al-Halal wa al-Haram al-Islam* (1976)
- 26) *Al-Hall al-Islami Faridhah wa Dharurah* (1974)
- 27) *Al- Hall al-Islami wa Syubhat al-Murtabin wa al-Musyakkin*
- 28) *Haqiqah al-Tauhid*



- 29) Al-Hayyah al-Rabbaniyah wa al-‘Ilm (1995)
- 30) Al-Hulul al-Mustauradah wa Kaifa Jannat ‘ala Ummatina (1971)
- 31) Al-Ibadah fi al-Islam (1971)
- 32) Al-Ijtihad fi al-Syari’ah al-Islamiyyah (1985)
- 33) Al-Ijtihad al-Mu’ashir baina al-Indhibath wa al-Infiradh (1994)
- 34) Al-Iman wa al-Hayah (cet. XVI.1993)
- 35) Al-Imam al-Ghazali baina Madihiyyah wa Naqidiyyah (1987)
- 36) Al-Islam Hadharah al-Ghadd (1995)
- 37) Al-Islam wa al-Fann (1996)
- 38) Al-Islam wa al-Ilmaniyyah Wajhan li Wajhin (1987)
- 39) Jail al-Nashr al-Mansyud
- 40) Jarimah al-Riddah wa Uqubah al-Murtad fi Dhau al-Qur’an wa al-Sunnah
- 41) Kaifa Nata‘amal ma’a al-Qur’an al-Karim (1999)
- 42) Kaifa Nata‘amal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah, Mu’alim wa Dhawabith (1989)
- 43) Al-Khasa’ish al-Ammah li al-Islam (1977)
- 44) Khathuba al-Syaikh al-Qardhawi “(1998)
- 45) Likai Tunja Mu’asasah al-Zakah (1994)
- 46) Liqa’at wa Mahawirat Haula Qhadaya al-Islam wa al-Ashr (1992)
- 47) Al-Madhkal li Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyah (1990)
- 48) Madkhal li Dirasah al-Syari’ah al-Islamiyyah (1990)
- 49) Madkhal li Ma’rifah al-Syari’ah al-Islamiyyah (1996)

- 50) Malamih al-Mujtami' al-Muslim al-Lidzi Nansyuduh (1993)
- 51) Markaz al-Mar'ah fi al-Hayah al-Siyasiyyah al-Islamiyyah
- 52) Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kasyf waal-Ru'ya wa min Tama'im wa al-Khananah wa al-Ruqa (1994)
- 53) Min Ajl shahwah Rasyidah (1995)
- 54) Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam (1997)
- 55) Al-Muntaqa min Tarqhib wa al-Tarhib (cet.II,1993)
- 56) Al—Murji'iyah al-Ulya fi al-Islam (1992)
- 57) Al-Muslimun Qadimun
- 58) Musykilah al-Farq wa Kaifa 'Alajaha al-Islam (1966)
- 59) Nafahat wa Lafahat
- 60) Al-Nas wa al-Haq
- 61) Al-Niqab li al-Mar'ah
- 62) Nisa' Mu'minat
- 63) Al-niyyah wa al-Ikhlash (1995)
- 64) Qhadhaya Mu'ashirah 'aa Bisath al-Bahts
- 65) Quthuf Daniyah min al-Kitab wa al-Sunnah
- 66) Al-Rasul wa al-'Ilm (cet V. 1991)
- 67) Risalah al-Azhar baina al-ams wa al-Ghadd (1984)
- 68) Al-Shabr fi al-Qur'an al-Karim (cet. II. 1985)
- 69) Al-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Ikhlaf al-Masyru' wa al- Madzmum (1990)
- 70) Al- Shahwah al-Islamiyyah baina al-Juhud wa al-Tatharruf (1987)

- 71) Al- Shahwah al-Islamiyyah wa Humum al-Wathan al-‘Arabi al- Islami (1988)
- 72) Al-Siyasah al-Syar’iyyah (1998)
- 73) Al-Sunnah Masdhar li al-Ma‘rifah wa al-Hadharah (1997)
- 74) Al-Syaikh al-Ghazali Kama ‘Araftuhu Ri’hlah Nisfh al-Qarn (1995)
- 75) Syari’ah al-Islam (1973)
- 76) Syumul al-Islam (1991)
- 77) Taisir al Fiqh fiqh al Shiyam (1991)
- 78) Al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Madrasah Hasan al-Banna (cet. III. 1992)
- 79) Al-Tatharruf ‘Ilman fi Muwajahah al-Islam (2000)
- 80) Al-Taubah ila Allah (1998)
- 81) Al-Tawakkal (1995)
- 82) Al-Tsaqafah al-Arabiyah al-Islamiyyah baina al-Ashalah wa al Mu’ashirah (1994)
- 83) Tsaqafah al-Da’iyyah (1976)
- 84) Al-Ummah al-Islamiyyah Haqiqah la Wahm
- 85) Al-Waqt fi Hayah al-Muslim (cet. VI. 1994)
- 86) Wujud Allah
- 87) Yusuf al-Shiddiq “Masri’hiyyah Sya’riyyah”
- 88) Zhahirah al-Ghulw fi al-Takfir

Selain nulis buku Yusuf Qardhawi juga katif dalam menulis artikel di berbagai media massa Mesir. Diantaranya ia menulis di majalah minbar al-

Islam yang diterbitkan oleh kementerian urusan wakaf Mesir, majalah Nur al-Islam, majalah al-Ummah, majalah al'Arabi dan lainnya.<sup>87</sup>

### C. Model Ijtihad Yusuf Qardhawi

Adapun metode istinbat yang digunakan Yusuf Qardhawi terkait Bank ASI yakni:

#### 1. Metode intiqā'

Ijtihad sebagai aktivitas nalar manusia yang dikerahkan secara maksimal untuk menghasilkan hukum syara' memiliki lapangan yang luas. Karena sesungguhnya dengan ijtihad syari'at Islam menjadi subur dan kaya serta mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi dan situasi zaman. Hal ini dapat direalisasikan jika ijtihad dilakukan dengan benar dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh para ahli dan tepat pada tempatnya.<sup>88</sup>

Ijtihad intiqā'i adalah memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat dalam warisan fikih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.<sup>89</sup>

#### 2. Ijtihad Insya'i

Ijtihad Insya'i adalah pengembalian konklusif (putusan) hukum baru dari satu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum diperoleh dalam pendapat ulama-ulama salaf, baik itu persoalan lama atau persoalan baru. Adanya permasalahan ijtihad

<sup>87</sup> Adik Hermawan, Ijaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi", *Jurnal Madaniyah*, 2 Agustus 2016), 211.

<sup>88</sup> Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Ter. Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 7.

<sup>89</sup> Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, 43-45.

yang menyebabkan perselisihan di kalangan para ppakar fikih terdahulu atas dua pendapat, maka boleh seorang mujtahid kontemporer memunculkan pendapat atas tiga pendapat, maka ia boleh menampilkan pendapat keempat, dan seterusnya. Sebagian besar ijihad Insya'i ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulam-ulama terdahulu dan belum pernah terjadi pada masa mereka.<sup>90</sup>

Dalam menetapkan suatu hukum , Yusuf Qardhawi bersumber pada:

#### 1. Al-Qur'an

Menurut yusuf qardhawi (pembuat syariat) yang menjadikan asas pengharaman yaitu “keibuan yang menyusukan” sebab Allah telah berfirman dalam Al-Qu'an surah an-Nisa' ayat 23 yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang diharamkan mengawininya:

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضْعَةِ

“dan ibu-ibumu yang menyusui kamudan saudara perempuan sepersusuan”

Adapun “keibuan “ yang ditegaskan Al-Qur'an itu tidak terbentuk semata-mata karena diambilkan air susunya, tetapi karena menghisap teteknya dan selalu lekat padanya sehingga melahirkan kasih sayang si ibu dan ketergantungan si anak. Dari keibuan ini maka muncullah persaudaraan sepersusuan. Jadi, keibuan ini merupakan asal ( pokok), sedangkan yang lain itu mengikutinya. Dengan demikian, kita wajib beerhenti dengan lafal-lafal yang dipergunakan syar'i disini. Sedangkan lafal-lafal yang dipergunakannya itu seluruhnya menggunakan *irdha'* dan

<sup>90</sup> Yusuf Qardhawi, *Ijihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, 43-45.

*radha'ah* (penyusuan). Dan makna lafad ini menurut bahasa al-qur'an dan As-Sunnah sangat jelas dan terang, yaitu memasukkan tetek ke mulut dan menghisapnya, bukan sekedar memberi minum susu dengan cara apapun.<sup>91</sup>

## 2. Hadist

Adapun metode ijtihad Yusuf Qardawi yang kedua setelah Al-Qur'an yakni hadist. Yusuf Qardhawi sependapat dengan pandangan Ibnu Hazm yang menyatakan “sifat penyusuan yang mengharamkan (perkawinan) hanyalah yang menyusui dengan cara menghisap tetek wanita yang menyusui dengan mulutnya. Sedangkan orang yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan kedalam mulutnya lantas ditelannya, dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain, dituangkan kedalam mulut, hidung atau telingannya, atau dengan suntikan, maka yang demikian itu sama sekali tidak mengharamkan (perkawinan), meskipun sudah menjadi makannannya sepanjang masa”.<sup>92</sup>

Alasan Ibnu Hazam berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 23 yang artinya “ *dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuanmu sepersusuan*”. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW yakni:

"يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ"

“*Haram karena susuan apa yang haram karena nasab*”

<sup>91</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 1995), 787.

<sup>92</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, 787.

Dalam hal ini Allah dan Rasulnya tidak mengharamkan pernikahan kecuali karena *irdha'* (menyusui), kecuali jika wanita itu meletakkan susunya kedalam mulut yang menyusu. Dapat dikatakan pula *ardha'athu-turdhi'uhu-irdha'an* (ارضعته - ترضعه - ارضاعا) yang berarti menyusui.

Tidaklah dinamakan *radha'ah* dan *radha'/ridha'* (menyusu) kecuali jika anak yang menyusu itu mengambil tetek wanita yang menyusunya dengan mulutnya, lalu menghisapnya. Dalam ilmu sharaf *radha'a-yardha'u/yardhi'u-radha'an/ridha'an wa radha'atan/ridha'atan*. Adapun selain cara seperti itu, sebagaimana yang telah beliau sebutkan diatas, maka sama sekali tidak disebut *irdha'*, *radha'ah*, dan *radha'* melainkan hanya air susu, makanan, minuman, minum, makan, menelan, menuang, suntikan, menuangkan ke hidung dan meneteskan, sedangkan Allah Azza wa Jalla tidak mengharamkan perkawinana sama sekali yang disebabkan hal-hal seperti ini.<sup>93</sup>

Sedangkan pada waktu menyanggah orang-orang yang berdalil dengan hadist yang artinya “*sesungguhnya penyusuan itu hanyalah karena lapar*” Ibnu Hazam berkata:

“sesungguhnya hadist ini adalah hujjah bagi kami, karena Nabi SAW. Hanya mengharamkan perkawinan disebabkan penyusuan yang berfungsi untuk menghilangkan kelaparan, dan beliau tidak mengharamkan (perkawinan) dengan selain ini. Karena itu tidak ada pengharaman (perkawinan) karena cara-cara lain untuk menghilangkan

<sup>93</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid II, 788.

kelaparan, seperti dengan makan, minum, menuangkan susu lewat mulut dan sebagainya, melainkan dengan jalan penyusuan (menetek, yakni menghisap air susu dari tetek dengan mulut dan menelannya).<sup>94</sup>

Adapun Yusuf Qardhawi dalam berijtihad berpegang teguh pada prinsip-prinsip yakni:

- a. Menolak fanatisme madzhab dan taqlid
- b. Memberi kemudahan, tidak mempersulit
- c. Mengemukakan pendapat dengan bahasa zaman
- d. Menolak pembahasan masalah yang tidak bermanfaat
- e. Bersikap moderat (*mua'tadil*)

#### **D. Bank ASI dalam Fatwa Yusuf Qardhawi**

Terdapat perbedaan pendapat terkait dibolehkannya didirikan Bank ASI, adapun pendapat pertama yakni Dr. Wahbah Zuhaili dan juga majma' Fiqih Islami. Dalam kitab fatawa Mua'sirah Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa mewujudkan institusi Bank susu tidak dibolehkan dari segi syariah. Demikian juga dengan majma' Fiqih Al-Islami melalui badan mukhtamar islam yang diadakan di jeddah pada tanggal 22-28 Desember 1985/ 10-16 Robiul Akhir 1406. Lembaga ini dalam keputusannya menentang keberadaan Bank ASI di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari Bank ASI.<sup>95</sup>

Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa hendaknya menghindari Bank ASI, karena ASI yang didapat melalui Bank ASI tidak diketahui dengan pasti siapa pemilik dari ASI tersebut. Sedangkan tujuan adanya syari'at penyusuan

<sup>94</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid, 788.

<sup>95</sup> Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, 180.



salah satunya adalah menjaga nasab, dan Bank ASI merupakan sebuah perantara menuju pada percampuran atau keraguan dalam nasab, maka dianjurkan untuk menghindarinya agar tidak timbul bahaya yang lebih besar.

Hal ini sesuai dengan kaidah:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

“Bahaya yang lebih besar maka dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan”<sup>96</sup>

Dalam masalah ini bahaya akan terjadinya percampuran nasab lebih besar dari pada hanya sekedar tidak adanya air susu ibu dari Bank ASI. Disisi lain masih ada jalan lain dengan mencarikan ibu susu untuk bayi.<sup>97</sup>

Pendapat Wahbah Zuhaili juga di dukung dalam sidang *Majma’ al Fiqih al-Islami* yang memutuskan:

1. Larangan mendirikan Bank ASI di Dunia Islam.
2. Haram hukumnya menyusui anak dengan menggunakan susu dari Bank ASI.<sup>98</sup>

Wahbah Zuhaili mengharamkan Bank ASI akan tetapi, menurut Wahbah Zuhaili mengkonsumsi susu dari Bank ASI dapat dilakukan jika memenuhi syarat yakni:

1. Hendaklah susu itu diberikan kepada anak-anak oleh seorang wanita saja dan tidak bercampur aduk agar tidak bercampur nasab apabila ia memberikan susu lebih dari lima kali yang mengenyangkan.

<sup>96</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 9-10.

<sup>97</sup> Istiqomah Elhaura, “Hukum Bank ASI,” diakses 14 Juli 2020, <http://istiqomahelhaura.blogspot.com/2017/10/hukum-bank-asi.html>

<sup>98</sup> Raehenul Bahraen, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita* (PT. Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2017), 165.

2. Hendaklah pihak pengurus Bank ASI mengeluarkan catatan “ibu susuan” agar bayi yang menyusu kelak mengetahui ibu susuan dan saudara susuannya. Sementara wanita yang tidak menikah yang berkeinginan mengambil anak angkat untuk dijadikan anak susuan harus memenuhi pada kaidah dan hukum tersebut.<sup>99</sup>

Pihak yang membolehkan adanya Bank ASI adalah Yusuf Qardhawi. Yusuf Qardhawi membolehkan mendirikan Bank ASI sebab Bank ASI merupakan lembaga yang bertugas mengumpulkan ASI yang mana memiliki tujuan yang baik dan mulia, seperti pendapatnya dalam kitab fatwa-fatwa kontemporer jilid 2 yang mengatakan bahwa:

“Tidak diragukan lagi bahwa tujuan diadakan Bank ASI adalah tujuan yang baik dan mulia, yang didukung oleh Islam, untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apapun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang lahir prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan”.<sup>100</sup>

Yusuf Qardhawi berpendapat tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya semacam Bank ASI. Asalkan itu bertujuan baik dan dan mewujudkan maslahat syari’iyah yang kuat untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Yusuf Qardhawi juga berpendapat bahwa perempuan yang mendonorkan ASI nya juga akan mendapatkan pahala karena telah membantu para ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya dan juga bayi

---

<sup>99</sup> Cholil Umam, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya: Ampel Suci, 1994), 314.

<sup>100</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, 783.

yang tidak mendapatkan ASI dari ibu kandungnya.<sup>101</sup> Seperti perkataannya dalam kitab *Fatwa-fatwa kontemporer* jilid 2 yakni:

“Tidak diasingkan lagi bahwa perempuan yang menyumbangkan sebagian air susunya untuk makanan golongan anak-anak yang lemah ini akan mendapatkan pahala dari Allah, dan terpuji di sisi manusia. Bahkan air susunya itu boleh dibeli darinya, jika ia tak berkenan menyumbangkannya, sebagaimana ia memperbolehkan mencari upah dengan menyusui anak orang lain, sebagaimana Nash Al-Qur’an serta contoh rill kaum muslimin”.<sup>102</sup>

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi yayasan yang bergerak dalam bidang pengumpulan ASI dan juga semua pihak yang berupaya agar ASI terjaga keamanannya untuk dikonsumsi juga mendapatkan pahala, seperti dalam kitab *fatwa-fatwa kontemporer* jilid 2 yakni,

“Juga tidak diragukan bahwa yayasan yang bergerak dalam pengumpulan “air susu” itu yang mensterilkan serta memeliharanya agar dapat dikonsumsi oleh bayi-bayi atau anak-anak sebagaimana yang digambarkan penanya patut mendapatkan ucapan terimakasih dan mudah-mudahan mendapatkan pahala”.<sup>103</sup>

Alasan Yusuf Qardhawi membolehkan berdirinya Bank ASI sebab Yusuf Qardhawi lebih mengutamakan kemaslahatan. Apabila masalah yang bersangkutan paut dengan masyarakat umum, maka yang lebih utama bagi ahli

<sup>101</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, 783.

<sup>102</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, 783.

<sup>103</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, 784.

fatwa ialah memberi kemudahan, bukan memberi kesulitan tanpa melalui nash yang teguh dan kaidah yang mantap.<sup>104</sup> berdasarkan sabda Nabi:

بعثت بحنيفيه سمحة (رواه الخريطي عن جبر)  
 “Aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan toleran.” (HR al-Kharaitini).<sup>105</sup>

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين (رواه الترمذی)  
 Sesungguhnya kamu diutus untuk memberikan kemudahan, tidak diutus untuk memeberikan kesulitan” (HR Tirmidzi).<sup>106</sup>

Manhaj metode yang dipilih Yusuf Qardhawi dalam masalah-masalah ini ialah pertengahan dan seimbang antara golongan yang memberat-berat kan dan melonggar-longgarkan:

وكذلك جعلناكم امة وسطا  
 “Dan demikian pula kami jadikan kamu (umat Islam)umat yang adil dan pilihan” (al-Baqarah: 143).<sup>107</sup>

### **E. Radhaah dan Hubungan Mahram dalam Pandangan Yusuf Qardhawi**

Makna *radha'* (penyusuan) yang menjadi acuan syara' dalam menetapkan pengharaman (perkawinan), menurut jumhur fuqaha termasuk tiga orang imam Madzhab, yaitu imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i ialah segala sesuatu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau lainnya, dengan cara menghisap atau lainnya, seperti dengan *al wajjur* (yaitu menuangkan susu lewat mulut ke kerongkongan), bahkan mereka samakan pula dengan jalan *as-*

<sup>104</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, 791

<sup>105</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, 791

<sup>106</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, 791

<sup>107</sup> Al-Qur'an, 2:143.

*sa'uth* yaitu menuangkan air susu ke hidung (lantas ke kerongkongan), dan ada pula yang berelebihan dengan menyamakannya dengan suntikan lewat dubur (anus).<sup>108</sup>

Tetapi semua itu ditantang oleh Imam al-Laits bin Sa'ad, yang hidup sezaman dengan Imam Malik dan sebanding (ilmunya). Begitu pula dengan Zhahariyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

Al-Allamah Ibnu Qudamah menyebutkan dua riwayat dari Imam Ahmad mengenai *wajur* dan *sa'uth*. Riwayat pertama, lebih dikenal sebagai riwayat Imam Ahmad dan sesuai dengan pendapat jumbuh ulama: bahwa pengharaman itu terjadi karena keduanya (yakni dengan memasukkan susu kedalam perut baik lewat mulut maupun lewat hidung). Adapun yang melalui mulut (*wajur*), karena hal ini menumbuhkan daging dan membentuk tulang, maka sama saja dengan menyusui. Sedangkan lewat hidung (*sa'uth*), karena merupakan jalan yang dapat membatalkan puasa, maka ia juga menjadi jalan terjadinya pengharaman (perkawinan) karena susuan, sebagaimana halnya melalui mulut. Riwayat kedua, bahwa hal ini tidak menyebabkan haramnya perkawinan, karena kedua cara ini bukan penyusuan.<sup>109</sup>

Disebutkan dalam *al-Mughni* : ini adalah pendapat yang dipilih Abu Bakar, Mazhab Daud dan perkataan Atha' al Khurasani mengenai *sauth*, karena yang demikian ini bukan penyusuan, sedangkan Allah dan Rasulnya hanya mengharamkan (perkawinan) karena penyusuan. Karena memasukkan

---

<sup>108</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, 785.

<sup>109</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, 785.

susu lewat hidungbukan penyusuan (menghisap puting susu), maka ia sama saja memasukkan susu melalui luka pada tubuh.

Sementara itu, pengarang *al-Mughni* sendiri menguatkan riwayat yang pertama berdasarkan hadist Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

لارضاعا لاما نشز العظم وانبت اللحم

“Tidak ada penyusuan kecuali yang membesarkan tulang dan menumbuhkan daging”<sup>110</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi hadist yang dijadikan hujjah oleh pengarang kitab *al-Mughni* ini sebenarnya tidak dijadikan hujjah untuknya, bahkan kalau direnungkan justru menjadi hujjah untuk menyanggah pendapatnya. Sebab hadist ini membicarakan penyusuan yang mengharamkan perkawinan, yaitu yang mempunyai pengaruh (bekas) dalam pembentukan anak dengan membesarkan tulang dan menumbuhkan dagingnya. Hal ini menafikan (tidak memperhitungkan) penyusuan yang sedikit, yang tidak mempengaruhi pembentukan anak, seperti sekali atau dua kali isapan, karena yang demikian itu tidak mungkin mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging. Maka hadist itu hanya menetapkan pengharaman (perkawinan) karena penyusuan yang mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging. Oleh karena itu, pertama-tama harus ada penyusuan sebelum segala sesuatunya (yakni penyusuan ini merupakan faktor yang utama dan dominan).<sup>111</sup>

Selanjutnya pengarang *al-mugni* berkata, “karena dengan cara ini air susu dapat sampai ketempat yang sama, jika dilakukan penyusuan, serta dapat

<sup>110</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, 785.

<sup>111</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, 786.

mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging sebagaimana melalui penyusuan, maka hal itu wajib disamakan dengan penyusuan dalam mengharamkan (perkawinan). Karena hal itu juga merupakan jalan yang membatalkan puasa bagi orang yang berpuasa, maka ia juga merupakan jalan untuk mengharamkan perkawinan sebagaimana halnya penyusuan dengan mulut”.<sup>112</sup>

Yusuf Qardhawi mengomentari pengarang kitab *al-Mughni* rahimahullah, “kalau ilatnya adalah karena mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging dengan cara apapun, maka wajib kita katakan sekarang bahwa mentransfusikan darah seorang wanita kepada seorang anak menjadikan wanita tersebut haram kawin dengan anak itu, sebab transfusi lewat pembuluh darah ini lebih cepat dan lebih kuat pengaruhnya dari pada susu. Tetapi hukum-hukum agama tidaklah dapat dipastikan dengan dugaan-dugaan, karena persangkaan adalah sedusta-dusta perkatan dan persngkaan tidak berguna sedikitpun untuk mencapai kebenaran”.<sup>113</sup>

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa *radha'ah* yang menjadikannya hubungan kemahraman itu terdapat 3 syarat, adapun syaratnya yakni:

#### 1. Kadar Susuan

Kadar susuan yang bisa mengharamkan pernikahan menurut pendapat yang shahih dan telah ditentukan oleh imam Syafi'i yakni harus lima kali susuan. Ada pula yang berpendapat, bahwa satu kali susuan saja bisa mengharamkan pernikahan (mengakibatkan hubungan mahram). Ada pula

<sup>112</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, 786.

<sup>113</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, 786.

yang menyatakan tiga kali susuan. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Mundzir dan segolongan ulama.<sup>114</sup>

Alasan pendapat yang shahih adalah ucapan Aisyah r.a. mengatakan:

كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرم من ,  
ثم نسخن بخمس معلومات , فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن  
فيما يقرآن.

*“Di dalam Al-Qur’an yang diturunkan oleh Allah Taala: ada sepuluh kali susuan menentukan bisa mengakibatkan hubungan mahram. Kemudian sepuluh kali susuan itu di nasakh dengan lima kali susuan yang ditentukan. Lalu Rasulullah SAW wafat, sedangkan ketentuannya sepuluh kali susuan itu termasuk ayat Al-Qur’an yang dibaca”.*<sup>115</sup>

2. Yusuf Qardhawi sependapat dengan Madzhab Syafi’i dan dan Hambali tentang kadar susuan yang mengharamkan perkawinan yakni “bahwa susuan yang mengharanmkan (nikah/menjadikan hubungan susuan) itu ialah lima kali susuan yang mengenyangkan sebagaimana yang dimaklumi, dan pendapat ini diperkuat oleh hadist sahih”.<sup>116</sup>

Imam muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a secara marfu’:

لا تحرم المصتولا المصتان. ولا الرضعة ولا الرضعتان (رواه مسلم)  
*“penyusuan dengan sekali isapan atau dua kali hisapan tidaklah mengakibatkan hubungan mahram, tidak pula sekali susuan dan tidak pula dua kali susuan”* (H.R. Muslim).<sup>117</sup>

Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadist Ummul Fadhl r.a. ia berkata: seorang Arab dusun datang kepada Nabi SAW. Ketika beliau sedang berada dirumah saya. Ia berkata, “wahai Nabi Allah, saya

<sup>114</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid II*, terj Achmad Zainuddin, 608.

<sup>115</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid II*, terj Achmad Zainuddin, 609.

<sup>116</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, 564.

<sup>117</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid II*, terj Achmad Zainuddin, 609.



mempunyai seorang istri, lalu saya kawin lagi, tetapi kemudian istri saya yang pertama mengatakan bahwa dia pernah menyusui istri saya yang baru itu sekali atau dua kali susuan”. Lalu Nabi SAW. Bersabda:

لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجاتان

“*Sekali dua kali susuan tidak mengharamkan (perkawinan)*”.<sup>118</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi hubungan keibuan antara wanita yang menyusui dan yang disusui, yang dengan peristiwa ini pula terjadilah hubungan persaudaraan (dengan saudara-saudara sesusuan). Hal ini tentu saja tidak terjadi hanya dengan sekali atau dua kali susuan, dan semakin banyak penyusuannya maka semakin dekatlah rasa dan hubungan keibuan itu. Kemudian lima kali susuan itu ialah yang mengenyangkan perut, yang mampu membentuk daging dan tulang.<sup>119</sup>

Penulis menyimpulkan jadi, yang bisa menjadikan haramnya pernikahan sebab sesusuan itu jikalau si bayi menyusui sampai lima kali susuan yang mengenyangkan, jika hanya satu atau dua kali susuan itu tidak mengharamkan pernikahan sebab *radha*’.

### 3. Sifat Keibuan

Menurut Yusuf Qardhawi yang menjadikan asas pengharamannya itu pada “keibuan yang menyusukan” sebagaimana firman Allah ketika menerangkan wanita-wanita yang diharamkan mengawininya:

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

<sup>118</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, 564.

<sup>119</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid II, 565.

“Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuanmu” (an-Nisa’:23)<sup>120</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi “keibuan“ yang ditegaskan Al-Qur’an itu tidak terbentuk semata-mata karena diambilkan air susunya, tetapi karena menghisap putingnya dan selalu lekat padanya sehingga melahirkan kasih sayang si ibu dan ketergantungan si anak. Dari keibuan ini maka muncullah persaudaraan sepersusuan. Jadi, keibuan ini merupakan asal (pokok), sedangkan yang lain itu mengikutinya.<sup>121</sup>

Yusuf Qardhawi sependapat dengan fatwa Ibnu Hazam yang mengatakan bahwa “Sifat penyusuan yang mengharamkan (perkawinan) hanyalah yang menyusui dengan cara menghisap puting wanita yang menyusui dengan mulutnya. Sedangkan orang yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan kedalam mulutnya lantas ditelannya, dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain, dituangkan kedalam mulut, hidung, atau telinganya atau dengan suntikan, maka yang demikian itu sama sekali tidak mengharamkan (perkawinan), meskipun sudah menjadi makanan sepanjang masa.<sup>122</sup>

Terkait susuan ini pun Rasulullah bersabda:

يُحْرَمُ مِنَ الرُّضْعَاءِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

“Haram karena susuan apa yang haram karena nasab”<sup>123</sup>

<sup>120</sup> Al-Qur’an: 4:23.

<sup>121</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid II, 787.

<sup>122</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, 787.

<sup>123</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, 787.

Maka dalam hal ini Allah dan Rasulnya tidak mengharamkan nikah kecuali karena *irdha'* (menyusui), kecuali jika wanita itu meletakkan susunya kedalam mulut yang menyusu. Dikatakan dalam (*qiyash istilah*): *ardha'athu-turdhi'uhu-irdha'an* yang berarti menyusui. Tidaklah dinamakan *radha'ah* dan *radha'/ridha'* (menyusu) kecuali jika anak yang menyusu itu mengambil tetek wanita yang menyusunya dengan mulutnya, lalu menghisapnya. Dalam ilmu sharaf *radha'a - yardha'u / yardhi'u - radha'an / ridha'an wa radha'atan / ridha'atan*. Adapun selain cara seperti itu, sebagaimana yang telah beliau sebutkan diatas, maka sama sekali tidak disebut *irdha'*, *radha'ah*, dan *radha'* melainkan hanya air susu, makanan, minuman, minum, makan, menelan, menuang, suntikan, menuangkan ke hidung dan meneteskan. Sedangkan Allah Azza wa Jalla tidak mengharamkan perkawinana sama sekali yang disebabkan hal-hal seperti ini.<sup>124</sup>

Dengan demikian Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa pendapat yang menentramkan hati ialah pendapat yang sejalan dengan zhahir nash yang menyandarkan semua hukum kepada *irdha'* (menyusui) dan *radha'/ridha'* (menyusu). Hal ini sejalan dengan hikmah pengharaman karena penyusuan itu, yaitu adanya rasa keibuan karena nasab, yang menumbuhkan rasa kekanakan (sebagai anak), persaudaran (sesusuan), dan kekerabatan lainnya. Maka sudah dimaklumi bahwa tidak ada proses penyusuan melalui Bank ASI, yang melalui Bank ASI itu hanyalah melalui cara wajar

<sup>124</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid II, 788.

(menuangkan ke mulut, bukan menghisap dari puting susunya dan menelannya), sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para fuqaha.

#### 4. Hukum Meragukan Susuan

Menurut Mazhab Hanafi, air susu seorang perempuan apabila bercampur dengan air susu perempuan lain, maka hukumnya adalah hukum air susu yang lebih dominan (lebih banyak), karena pemanfaatan air susu yang tidak dominan tidak tampak bila dibandingkan dengan yang dominan.<sup>125</sup>

Al-Allamah Ibnu Qudamah berkata dalam *al-Mugni*:

“Apabila timbul keraguan tentang adanya penyusuan, atau mengenai jumlah bilangan penyusuan yang mnegharamkan, apakah sempurna ataukah tidak, maka tidak dapat menetapkan pengharaman. Kita tidak bisa menghilangkan sesuatu yang meyakinkan dengan sesuatu yang meragukan, sebagaimana halnya kalau terjadi keraguan tentang adanya adanya talak dan bilangannya”.<sup>126</sup>

Yusuf Qardhawi juga sependapat dengan madzhab Hanafi dalam kitab *al-ikhtiar* yang menyebutkan bahwa “seorang perempuan yang memasukkan puting susunya kedalam mulut seorang anak, sedangkan ia tidak tahu apakah air susunya masuk ke kerongkongan atau tidak, maka yang demikian itu tidak mengharamkan pernikahan”.<sup>127</sup> Yusuf qardhawi berpandangan mengenai maslah penyusuan ini bahwasannya Yusuf

<sup>125</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, 789.

<sup>126</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid II, 790.

<sup>127</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid II, 790.

Qardhawi mempersempit pengharaman seperti mempersempit jatuhnya talak.

## F. Analisis Penulis

*Pertama*, Penulis setuju dengan pendapat Yusuf Qardawi yang tidak mengharamkan adanya Bank ASI karena keberadaan Bank ASI itu sangat membantu para ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI nya kepada bayinya karena sebab-sebab tertentu, seperti yang telah diuraikan diatas bahwasannya air susu ibu memiliki sejuta manfaat yang itu tidak di dapatkan dalam susu formula sebab bayi yang mengkonsumsi ASI juga jauh akan lebih sehat dan juga cerdas dibanding bayi-bayi yang tidak mengkonsumsi ASI. Jadi sudah jelas bahwa keberadaan Bank ASI itu sangat membantu para ibu-ibu dan juga bayi dan hal tersebut juga dianjurkan oleh agama Islam bahwasannya sikap saling tolong menolong merupakan sikap yang sangat terpuji.

*Kedua*, dalam hal mengkonsumsi ASI dari Bank ASI, penulis tidak setuju jika mengambil susu dari Bank ASI itu tidak jelas siapa pendonor maupun yang menerima donoran ASI dari Bank ASI, karena hal itu dikhawatirkan terjadi percampuran nasab. Menurut Islam jika seorang bayi menyusu kepada ibu selain ibu kandungnya itu juga bisa menjadikan hubungan nasab yang berdampak dilarangnya suatu perkawinan antara ibu susuannya dan juga bayi susuannya. Meskipun menurut pendapat Yusuf Qardhawi mengkonsumsi ASI dari Bank ASI itu tidak menjadikannya *radha'ah* kerana menurut Yusuf Qardawi hal yang bisa dijadikannya *rada'ah* jika si bayi yaitu menyusu langsung dari puting payudara tanpa adanya perantara apapun karena jika

selain mengisap langsung dari puting ibu sesuannya itu hanya disebut dengan meminum.

Namun disini menurut penulis, meskipun tidak menyusu secara langsung tetap saja susu dari Bank ASI memiliki kandungan yang fungsinya untuk menguatkan tulang dan menumbuhkan daging untuk si bayi sebagaimana hadist yang telah disebutkan oleh Ibnu Mas'ud:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
لارضاع الا ما انشز العظم وانبت الحم (رواه ابوداود)

*“Dari Ibnu Mas'ud ra, Nabi saw bersabda: tidak disebut penyusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging” (HR. Abu Daud).<sup>128</sup>*

Maksud dari hadist diatas yang bisa dikatakan penyusuan jika susu yang dikonsumsi masih menghasilkan manfaat untuk menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Bagaimanapun caranya baik itu menyusu secara langsung maupun tidak itu tidak berpengaruh karena hal itu tidak menghilangkan sifat dasar dari susu ibu tersebut. Oleh karena itu menurut penulis mengkonsumsi dari Bank ASI itu bisa berimplikasi terhadap hubungan kemahraman.

*Ketiga*, susu di Bank ASI bisa membawa kemaslahatan namun disisi lain juga bisa menjadikan kerusakan yakni dengan terjadinya percampuran nasab agar hal itu tidak terjadi maka perlu kehati-hatian dalam mekanisme pendonoran maupun penerima donoran tersebut. Dengan hal itu maka tidak perlu terjadi kekhawatiran lagi terkait masalah nasab karena sudah jelas siapa ibu pendonornya dan siapa pula anak yang menerima donoran susu ibu

<sup>128</sup> Yusuf Qardawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid II, hal. 785.

sehingga tidak akan terjadi perkawinan sepersusuan yang mana hal itu diharamkan oleh agama Islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan mengenai fenomena Bank ASI pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI yakni:

1. Bank ASI sempat mengalami penurunan drastis pada awal tahun 1980-an dikarenakan terdapat isu penyakit AIDS yang penyakit itu bisa tertular melalui ASI, namun kemudian Bank ASI kembali berkembang pesat tahun 1990 dikarenakan terdapat cara penampisan (*screening*) terhadap ASI yang lebih ketat sehingga keamanan ASI lebih terjaga kualitasnya. Dan sampai saat ini Bank ASI terus mengalami perkembangan sehingga berbagai Negara mulai mendirikan Bank ASI. Untuk Indonesia sendiri masih belum bisa mendirikan Bank ASI dikarenakan biaya yang sangat mahal.
2. Yusuf Qardawi memperbolehkan mendirikan Bank ASI karena menurut beliau tujuan dari Bank ASI merupakan sikap yang sangat baik dan mulia apalagi dengan adanya Bank ASI tersebut sangat membantu keberadaan ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI nya kepada anaknya, dan juga keberadaan Bank ASI juga sangat membantu para bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI dari ibu kandungnya apalagi bayi-bayi itu prematur yang keadaannya sangat lemah dalam Islampun memerintahkan agar saling membantu sesama.
3. Mengonsumsi air susu ibu dari Bank ASI tidak bisa menjadikannya nasab yang mengakibatkan haramnya pernikahan sebab menurut Yusuf Qardhawi



yang bisa menjadikan *radha'ah* itu jika sang bayi menyusu langsung dari puting ibu yang menyusui tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran dari penulis yakni sebagai berikut:

1. Bagi lembaga Bank ASI sebaiknya lebih berhati-hati dan juga lebih teliti terkait pencatatan bagi calon pendonor dan juga penerima ASI agar supaya bisa jelas identitas pendonor dan juga penerima ASI. Karena hal tersebut sangat penting terkait hubungan nasab.
2. Bagi lembaga juga selalu menjaga kesterilan ASI tersebut karena hal itu bisa berdampak fatal dan bahaya bagi bayi yang mengkonsumsi ASI dari Bank ASI jika ASI-nya tidak benar-benar steril.
3. Bagi mahasiswa khususnya di bidang Hukum Keluarga disarankan agar supaya terus menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan terkait Bank ASI.

Demikianlah skripsi yang terdapat banyak kekurangan ini, maka dari itu kritik dan sarannya yang membangun sangat dibutuhkan bagi penulis dengan harapan semoga kedepannya lebih baik lagi dalam menulis karya ilmiah, dan semoga kajian ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua amin.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdullah, Abdul Hakim. *Keutamaan Air Susu Ibu*, terj. Abdul Rahman. Jakarta: Fikahati Aneska, 1993.
- A Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2000.
- Al-Khin, Musthafa. Dkk. *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i :Undang-Undang Kekeluargaan*. Kuala Lumpur: Prospecta Printers, 2005.
- al-Qardawi, Yusuf. *Fatwa Qardhawi*. terj:H. Abdurrahman Ali Bauzir. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Amin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Anwar Hafidzi. Saifuddin, "Konsep Hukum Tentang Radha'ah dalam Penentuan Nasab Anak", *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, no. 2. Desember, 2015.
- Bakar Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu. *Kifayatul Akhyar Jilid II*, terj Achmad Zainuddin. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011.
- Basrowi dan Suandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Rineka Cipta, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Fanani, Ahwan "Bank Air Susu Ibu dalam Tinjauan Hukum Islam". No. 1, vol. 10. Juni, 2012.
- Hasan,Ali. *Masail Fiqhiyah Al Haditsah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997..
- Hermawan, Adik. "T'jaz Al-Qur'an Pemikiran Yusuf Qardhawi",*Jurnal Madaniyah*, volume 2. Agustus:2016.
- Kassab, Akram. *Metode Dakwah Yusuf Qardhawi*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010.

M. Abd, Tholhah Syafi'ah, Mujieb Mabruri. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdausi, 1994.

Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah: berbagai kasus yang dihadapi hukum Islam masa kini*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003).

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cet. V. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1933.

Nirwana, Ade Benih *ASI dan Susu Formula*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.

*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.

Proverawati, Atikah, Rahmawati, Eni. *Kapita Selekta ASI dan Menyusui* Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 1995), 787.

Qardhawi, Yusuf. *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. Ter. Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Qardhawi, Yusuf. *Pasang Surut Gerakan Islam*. terj: Faruq Uqbah Jakarta: Media Dakwah, 1987.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif, 1990.

Sudarto. *Masailul Fiqhiyah al Haditsah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Cet. IX. Bandung: PT. Tarsito, 2004.

Yanggo, Huzacmah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Yuliarti, Nurhcti. *Keajaiban ASI*. Yogyakarta: CV. Andi, 2010.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*. Jakarta: Al-Mahirah, 2010.

#### UNDANG-UNDANG:

Pasal 128 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 129 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pasal 6 PP No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif.

Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan No. 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008 dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI selama kerja di tempat kerja.

#### SKRIPSI:

Binti Rosli, Noor Sahera. *“Sanggahan Terhadap Pendapat Yusuf Qordhawi Tentang Keberadaan Bank Susu Ibu”*. Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2017.

BK, Desrikanti. *“Konsep Al-Radha’ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Madzhab”*. Skripsi, UIN Alaudin Makasar, 2014.

Fathurrohman. *“Kadar Susuan Yang Menjadikannya Kemahroman Dalam Perkawinan Menurut Menurut Hukum Islam Tinjauan Medis”*. skripsi, IAIN Purwokerto, 2015.

Hidayatullah, Nouval. *“Konsep Rodho’ah (Susuan) Yang Bisa Menjadikan Mahrom (Studi Atas Pemikiran Imam Malik Dan Imam Syafi’i)”*. Skripsi, IAIN Jember 2017.

Yuniarti, Arista. *“ Status Radha’ah dalam pemikiran perspektif sayyid sabiq dan wahbah Az-Zuhaili”*. Skripsi, IAIN Ponorogo.

#### INTERNET:

Hendri Supriyanto, “Bank ASI dan Implementasinya Dalam Hukum Radha’(susuan)”, 3 Juli 2020, <http://www.annurso.com/bank-asi-air-susu-ibu-dan-implementasinya-dalam-hukum-radha-susuan/>

Media tim Hidayatullah, *Biografi Yusuf Qardhawi*, 12 Januari 2020. <https://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Qardhawi.html>

MUI: *Bank Sperma Haram, Bank ASI Boleh*, 6 Desember 2019. <https://www.dakwatuna.com/2010/07/28/6631/mui-bank-sperma-haram-bank-asi-boleh/#axzz6QzQL6jD1>

Nyoman Pratiwi, I Gusti Ayu. “Donor ASI”, 18 Desember 2019, <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>.

Sekretaris AIMI Pusat, “Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia,” 3 Juli 2020, <https://aimi-asi.org/>

Tim Ayah Bunda, Di Manakah Ada Bank ASI?, 3 Juli 2020, <https://www.ayahbunda.co.id/bayi-gizi-kesehatan/di-manakah-ada-bank-asi->

Marya Yenita Sitohang, “Sebagian Besar Ibu di Indonesia tidak beri ASI Eksklusif 6 Bulan, Apa Penghambatnya,” 12 Juli 2020, <https://theconversation.com/sebagian-besar-ibu-di-indonesia-tidak-beri-asi-eksklusif-6-bulan-apa-penghambatnya-100958>

Darul falah, “Hukum Bank ASI Keputusan Majma’ Al-Fiqih Al-Islami,” diakses 12 Juli 2020 <http://kapsan-darulfalah.blogspot.com/2013/05/hukum-bank-asi-keputusan-majma-al-fiqh.html>

Istiqomah Elhaura, “Hukum Bank ASI,” diakses 14 Juli 2020, <http://istiqomahelhaura.blogspot.com/2017/10/hukum-bank-asi.html>



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hafidah Hidayati  
NIM : S20161052  
Prodi/Jurusan : Akhwal Syakhsiah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “**Bank ASI Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Perspektif Yusuf Qardhawi**” adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 10 Juli 2020

Saya menyatakan



**Nur Hafidah Hidayati**  
**NIM.S20161052**

## BIOGRAFI PENULIS



Nur Hafidah Hidayati atau akrab di sapa Fida lahir di Probolinggo pada tanggal 13 april 1998. Penulis merupakan anak kedua dari bersaudara, buah hati dari ayahanda Abdullah dan tercinta Ibunda Siti Maryam. Tahapan pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari TK. Tunas Harapan, kemudian melanjutkan sekolah dasar di SDN Negeri Ketapang I, kemudian tamat dari sekolah dasar penulis melanjutkan sokoalnya di MTS Raudlatul Malikiyah kemudian melanjutkan di MA Riyadlus Sholihin yang selesai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Perguruan Negeri yakni Institut Agama Islam Negeri Jember dengan mengambil jurusan Hukum Islam dan Prodi Hukum Keluarga

